



## **CATATAN EVALUASI AKHIR TAHUN**

# **“2017: Tahun Gelap Bagi DPR”**

**FORMAPPI**

**Jakarta, 21 Desember 2017**

Jl. Matraman Raya No. 32 B, Jakarta Timur 13150, Indonesia.  
T: 021-8193324; F: 021-85912938; E: [formappi@cbn.net.id](mailto:formappi@cbn.net.id);  
W: [www.parlemenindonesia.org](http://www.parlemenindonesia.org)

## CATATAN KINERJA LEGISLASI DPR 2017


Sepanjang 2017, DPR telah menghabiskan 5 masa sidang yakni MS III, IV, dan V TS 2016-2017 serta MS I dan MS II 2017-2018.

Secara umum, rencana sekaligus target legislasi DPR disusun untuk jangka waktu satu tahun. Daftar rencana dan target tersebut biasanya disebut Daftar RUU Prioritas Prolegnas. Daftar RUU Prioritas Prolegnas tahunan tersebut biasanya diturunkan ke dalam target dan rencana tiap-tiap masa sidang yang disampaikan oleh Pimpinan DPR pada Pidato Pembukaan Masa Sidang.

Proses pembentukan RUU selalu diawali dengan tahap perencanaan, penyusunan Draf dan Naskah Akademik (NA), Harmonisasi di Baleg, Meminta Persetujuan Presiden, Pembahasan di Komisi dan Pansus, Pengambilan Keputusan di Paripurna DPR. Evaluasi ini akan mengikuti tahapan pembentukan RUU tersebut dengan melihat poin-poin kritis yang mempengaruhi kinerja legislasi secara keseluruhan.

### 1. Tahapan Perencanaan

Perencanaan legislasi DPR menurut UU No 12 tahun 2011 disebut Prolegnas. Pasal 17 menyebutkan bahwa Prolegnas merupakan skala prioritas program pembentukan Undang-Undang dalam rangka mewujudkan system hukum nasional. Dengan konsep tersebut, kita menganggap bahwa RUU-RUU yang ditetapkan DPR dalam Prolegnas merupakan RUU yang telah dipertimbangkan sebagai skala prioritas. Oleh karena merupakan skala prioritas, RUU-RUU yang masuk dalam daftar Prolegnas pada prinsipnya harus disahkan menjadi UU.



Prolegnas yang disusun untuk jangka waktu 5 tahun (1 periode) kemudian ditata berdasarkan skala prioritas tahunan. Untuk itulah DPR bersama pemerintah dan DPD menyusun Daftar Prolegnas Prioritas setiap tahun. Prolegnas 2015-2019 secara keseluruhan berjumlah 185 RUU. 185 RUU Prolegnas tersebut selanjutnya diturunkan dalam rencana prioritas tahunan. Pada tahun

2015, DPR telah menyepakati 39 RUU Prioritas, tahun 2016 dengan 50 RUU, dan tahun 2017 ini dengan 52 RUU Prioritas.


Perencanaan DPR ini dinilai tidak memenuhi prinsip kerja yang efektif karena berulang kali terjadi rencana atau target yang dipatok selama setahun pada akhirnya hanya menghasilkan beberapa UU saja. Mestinya dengan hasil yang minim pada tahun sebelumnya, Prolegnas Prioritas tak perlu dijejali dengan banyak target RUU. Nyatanya DPR dan Pemerintah selalu saja menetapkan target prioritas yang bombastis. Mereka gagal untuk memahami skala prioritas sehingga yang penting adalah banyaknya rencana, bukan soal bagaimana mewujudkan rencana secara konsisten. Kegagalan tersebut menjadikan Daftar RUU Prioritas lebih tepat untuk dianggap sebagai daftar mimpi-mimpi DPR dan Pemerintah serta DPD.

## 2. Tahap Penyusunan Draf dan Naskah Akademik

Penyusunan draf dan Naskah Akademik sesungguhnya menjadi bagian paling penting untuk memastikan kelancaran proses pembentukan RUU selanjutnya. Jika Draf dan NA dibuat asal-asalan, maka proses selanjutnya akan banyak dihabiskan dengan perdebatan-perdebatan konsep dasar. Arah dan tujuan sebuah RUU yang dibahas juga sangat ditentukan oleh konsepsi yang tertuang melalui Naskah Akademik. Dan nampaknya bagian ini yang selama ini kurang mendapatkan perhatian. Baik terkait dengan batas waktu maupun keseriusan pembuatan draf dan NA.

Tugas penyusunan RUU merupakan tanggung jawab masing-masing lembaga pengusul. Dari 52 RUU Prioritas 2017, 17 RUU masih dalam tahap penyusunan ini hingga penghujung tahun 2017. Itu artinya dalam konteks pemenuhan target prioritas, jelas bisa dikatakan bahwa DPR dan Pemerintah sama-sama telah gagal memenuhi target. Bagaimana bisa mengharapkan kinerja legislasi bisa bertambah jika 17 RUU yang menjadi prioritas bahkan mungkin belum terjamah sama sekali?

Dan beban terbesar dari kegagalan memenuhi target ini ada pada DPR, karena 11 dari 17 RUU yang masih bertahan di tahap penyusunan merupakan RUU usulan DPR. Mereka yang mengabaikan usulan mereka sendiri. Dengan catatan ini sesungguhnya tak ada alasan bagi DPR untuk membawa-bawa pemerintah dalam pusaran pertanggungjawaban rendahnya kinerja legislasi. Dibandingkan dengan beban pemerintah, DPR-lah yang paling banyak memikul beban tanggung jawab tersebut.



## 3. Tahap Harmonisasi

Harmonisasi dilakukan di Badan Legislasi DPR. Tahap ini semacam penyempurnaan yang dilakukan Baleg terhadap RUU yang disusun oleh AKD (Komisi dan Pansus). Ada 8 RUU

yang hingga akhir 2017 masih dalam tahap harmonisasi ini. Tugas harmonisasi Baleg menjadi sulit karena draf dan naskah akademik yang disusun AKD tidak cukup memadai. Selain itu beban Baleg memang menjadi berat karena mereka harus bertanggungjawab untuk menyempurnakan draf yang disusun oleh semua AKD di DPR. Proses pembentukan RUU kadang terhambat karena beban yang dipikul Baleg terlalu banyak pada waktu tertentu yang membuat sebagian RUU harus menunggu selesainya proses harmonisasi RUU lainnya.

Ke depannya harus dipertimbangkan mekanisme harmonisasi di Baleg ini. Bagaimana peran AKD untuk mengurangi beban dengan menyusun draf dan NA RUU secara memadai. Apa yang selama ini dikerjakan oleh Baleg bisa dilakukan di Komisi atau Pansus yang melakukan penyusunan RUU tertentu.

#### 4. Tahap Pembicaraan Tingkat I atau Pembahasan RUU

Setelah mendapatkan persetujuan Presiden, RUU kemudian dibahas oleh Komisi/Pansus bersama dengan Pemerintah. Akselerasi pembahasan memang sangat ditentukan oleh ketersediaan waktu dari DPR dan Pemerintah. Walaupun sesungguhnya alasan itu tak seharusnya dijadikan hambatan proses pembahasan. Mestinya bisa dipikirkan untuk mencari jalan keluar agar proses pembahasan tak terhambat dengan kesibukan Menteri terkait dari Pemerintah. Pemerintah mesti menyiapkan pejabat khusus yang bisa mewakili menteri dalam proses pembahasan. Dari pihak DPR, terkait proses pembahasan RUU tentu sangat diharapkan kedisiplinan para anggota untuk menghadiri rapat. Seringkali terjadi anggota DPR malas-malasan untuk mengikuti rapat. Hal ini juga bisa menghambat proses pembahasan yang cepat.

Dari 52 RUU Prioritas 2017, 20 RUU diantaranya masih tengah dalam proses pembahasan Tingkat I. Jumlah ini sebenarnya cukup banyak untuk dikerjakan secara parallel. Padahal Komisi di DPR jumlahnya hanya 11 komisi. Bisa jadi RUU lainnya dibahas oleh Pansus. Akan tetapi anggota Pansus juga semuanya merupakan anggota Komisi tertentu. Tumpang tindih jadwal pembahasan sangat mungkin membuat pembahasan RUU menjadi tidak efektif.

Tak mengherankan jika proses pembahasan RUU tertentu kerap kali harus diperpanjang. Walaupun Pasal 140 Tatib DPR sudah menetapkan batas waktu 3 kali MS untuk menyelesaikan 1 RUU. Akan tetapi di Tatib itu juga dibuka peluang untuk memperpanjang proses pembahasan jika disetujui Paripurna. Aturan mengenai perpanjangan waktu ini sesungguhnya berarti tak adanya batas waktu perpanjangan pembahasan.

DPR sungguh menikmati longgarnya peraturan yang mereka buat sendiri. Kesadaran mereka yang cenderung anti kedisiplinan membuat mereka tak merasa punya keharusan untuk menepati batas waktu pembahasan selama 3 kali masa sidang. Karena hanya perlu mendapatkan persetujuan di Paripurna, mereka dengan mudah untuk terus mengulur-ulur waktu pembahasan. Saya kira ini factor utama yang menghilangkan konsistensi DPR dalam proses pembentukan RUU. Peraturan yang longgar membuat DPR bisa seenaknya saja menyelesaikan


pembahasan tanpa perlu dikerjar-kejar deadline. Hal ini juga yang dengan sistematis memelihara budaya DPR yang tidak konsisten, tidak disiplin, malas dan santai.

Pada rapat paripurna 7 Desember, DPR lagi-lagi dengan kompak menyetujui perpanjangan pembahasan 12 RUU. Ke-12 RUU tersebut adalah: RUU Pertembakauan, RUU Larangan Minuman Beralkohol, RUU Penerimaan Negara Bukan Pajak, RUU Ketentuan Umum Perpajakan, RUU Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah, RUU Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan, RUU Pertanahan, dan RUU Perkoperasian, RUU Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, RUU Sistem Nasional IPTEK, RUU Wawasan Nusantara, dan RUU KUHP. Dari RUU-RUU ini ada yang perpanjangan waktu pembahasannya sudah lebih dari 10 kali masa sidang seperti RUU KUHP.

5. Tahap Pengambilan Keputusan di Paripurna

Ini merupakan tahap terakhir dari rangkaian pembentukan RUU di lingkup parlemen. RUU yang telah rampung di Pembicaraan Tingkat I lalu dimintakan persetujuan Paripurna untuk disahkan menjadi UU. Dari 52 RUU Prioritas 2017 hanya 6 diantaranya yang berhasil dibawa ke tingkat paripurna untuk disahkan menjadi UU. Minimnya RUU yang disahkan sangat tergantung pada proses pembahasan di Komisi dan Pansus.

Penilaian terhadap buruknya kinerja legislasi DPR selama ini banyak mengacu pada sedikitnya jumlah RUU yang diputuskan oleh Paripurna DPR selama setahun. Bayangkan saja, selama 3 tahun DPR 2014-2019 bekerja, mereka baru berhasil memparipurnakan 19 RUU Prioritas dengan rincian 3 RUU di Tahun 2015, 10 RUU tahun 2016, dan 6 RUU pada tahun 2017 ini. Tentu saja jumlah RUU yang dihasilkan tersebut sangat jauh dari target yang ditetapkan melalui Prolegnas Prioritas.



Beruntung saja ada jalur pengesahan RUU Kumulatif Terbuka yang jumlahnya selalu mampu menambal noktah kegagalan DPR dalam mengejar target RUU Prioritas. RUU Kumulatif Terbuka adalah kelompok RUU yang disetujui DPR karena akibat adanya

ratifikasi perjanjian internasional, Pembuatan Perppu oleh Presiden, Pengesahan Anggaran dan Pertanggung-jawabannya. Dengan atau tanpa perencanaan, DPR harus mengesahkan RUU-RUU tersebut. Tambahan dari pengesahan RUU Kumulatif serentak memperbesar angka RUU yang dihasilkan selama setahun. Tahun 2015 total UU yang dihasilkan berjumlah 17, di tahun 2016 19 RUU, dan tahun 2017 sebanyak 17 RUU.

### Kinerja DPR per Masa Sidang

DPR umumnya selalu membuat perencanaan setiap masa sidang yang disampaikan oleh Ketua DPR melalui Pidato Pembukaan masa sidang. Sayangnya hanya ada tiga masa sidang yang catatannya bisa diperoleh. Dua masa sidang lainnya tak dapat kami temukan catatan mengenai target untuk satu masa sidang. Sangat mungkin factor kesibukkan Novanto menghadapi kasus korupsi KTP-el membuat perencanaan legislasi per masa sidang terhambat.

Dari table target dan capaian berikut, nampak bahwa hanya dalam 3 MS DPR sungguh-sungguh membuktikan kinerjanya secara signifikan yakni MS IV, V (2016-2017) dan MS I (2017-2018) dengan masing-masing menghasilkan 3,6, dan 7 RUU. Perencanaan legislasi setiap MS nampak sedikit membantu DPR untuk focus pada RUU tertentu yang ditargetkan.

| Masa Sidang                                     | Target   | Capaian  |
|---|--|--|
| MS III TS<br>2016-2017<br>10 Jan-24 Feb<br>2017 | <b>4 RUU</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• RUU tentang Penyelenggaraan Pemilu</li> <li>• RUU tentang KUHP</li> <li>• RUU tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme</li> <li>• RUU MD3</li> </ul>  | Tak Satu pun RUU yang Disahkan   |
| MS IV 2016-<br>2017<br>15 Mar-28<br>April 2017  | <b>10 RUU</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• RUU tentang Penyelenggaraan Pemilu</li> <li>• RUU MD3</li> <li>• RUU tentang KUHP</li> <li>• RUU tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme</li> <li>• RUU tentang Perlindungan Pekerja Indonesia di Luar Negeri</li> <li>• RUU tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak</li> <li>• RUU tentang Arsitek</li> <li>• RUU tentang Larangan Minuman Beralkohol</li> <li>• RUU tentang Sistem Perbukuan</li> <li>• RUU tentang Kebudayaan</li> </ul> | <b>3 RUU Disahkan</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• RUU tentang Sistem Perbukuan</li> <li>• RUU tentang Kebudayaan</li> <li>• RUU pengesahan Persetujuan Pemerintah RI-Filipina tentang ZEE 2014</li> </ul> |

|  |   |   |
|--|---|---|
| <p>MS V 2016-2017<br/>18 Mei-27 Juli 2017</p>  | <p><b>14 RUU:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• RUU tentang Kitab Undang-Undang Hukum</li> <li>• Pidana, RUU tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak,</li> <li>• RUU tentang Larangan Minuman Beralkohol,</li> <li>• RUU tentang Perlindungan Pekerja Indonesia di Luar Negeri,</li> <li>• RUU tentang Wawasan Nusantara,</li> <li>• RUU tentang Kekearifan Kesehatan</li> <li>• RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme</li> <li>• RUU tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan,</li> <li>• RUU tentang Kewirausahaan Nasional,</li> <li>• RUU tentang Arsitek,</li> <li>• RUU tentang Ekonomi Kreatif,</li> <li>• RUU tentang Pertanahan,</li> <li>• RUU tentang Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan.</li> <li>• RUU tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum</li> </ul> | <p><b>6 RUU Disahkan</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• RUU tentang Arsitek</li> <li>• RUU tentang Pemilu</li> <li>• RUU APBN-P 2017</li> <li>• RUU tentang Pertanggungjawaban atas Pelaksanaan APBN 2016</li> <li>• RUU tentang Akses Informasi Keuangan untuk Kepentingan Perpajakan (Perppu)</li> <li>• RUU tentang Pengesahan Persetujuan antara Pemerintah RI dan Pemerintah Negara Merdeka Papua Nugini tentang Kerjasama di bidang Pertahanan</li> </ul>                             |
| <p>MS I 2017-2018<br/>16 Agust-27 Okt 2017</p> | <p>Tidak ada catatan</p>  | <p><b>7 RUU Disahkan</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• RUU tentang Pengesahan Minamata Convention on Mercury (Konvensi Minamata mengenai Merkuri)</li> <li>• RUU tentang Pengesahan Persetujuan antara Republik Indonesia dan Republik Rakyat China tentang Ekstradisi</li> <li>• RUU tentang Pengesahan ASEAN Convention Against Trafficking in Persons, especially Woman and Children</li> <li>• RUU Pengesahan PERPPU No. 2 Tahun 2017 tentang Perubahan atas UU No 17 tahun</li> </ul> |

|                                       |                   |   |
|---------------------------------------|-------------------|---|
|                                       |                   | 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan <ul style="list-style-type: none"> <li>• RUU tentang Pengesahan Protocol Amending the Marrakesh Agreement Establishing the World Trade Organization (Protokol Perubahan Persetujuan Marrakesh mengenai Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia)</li> <li>• RUU tentang APBN 2018</li> <li>• RUU tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (PPMI)</li> </ul> |
| MS II 2017-2018<br>15 Nov-13 Des 2017 | Tidak ada catatan | <ul style="list-style-type: none"> <li>• RUU Kepalangmerahan</li> </ul>   |

### Refleksi Penutup: Kuantitas atau Kualitas?

Bertepatan dengan perayaan HUT Kemerdekaan RI pada 16 Agustus lalu, Setya Novanto menyampaikan pidatonya selaku Pimpinan DPR. Salah satu hal yang disampaikan Novanto melalui pidatonya adalah terkait sikap DPR terkait kinerja legislasi. Menurut Novanto, kinerja legislasi DPR tak bisa diukur hanya dengan menghitung berapa RUU yang selesai dibahas, tetapi yang paling penting adalah soal jaminan kualitas RUU yang dihasilkan.

Anggap saja kita sepakat dengan Novanto, lalu parameter apa yang harus digunakan untuk mengukur kualitas sebuah undang-undang? Tentu saja tidak ada parameter yang jelas, apa ukuran sebuah RUU disebut berkualitas atau tidak berkualitas. Mungkin yang paling mudah dengan menghitung jumlah JR ke MK terkait RUU tertentu. Akan tetapi jika dengan menghitung jumlah JR, kita akan kembali terjebak pada penjumlahan, kuantifikasi, sesuatu yang sesungguhnya tidak diinginkan oleh mereka yang ingin berbicara tentang kualitas sesuatu. Apakah sebuah RUU yang tidak diikuti dengan pengajuan JR ke MK sudah otomatis berkualitas? Belum tentu juga. Banyak UU yang sudah disahkan DPR dalam proses pelaksanaannya tidak banyak berpengaruh atau tidak banyak digunakan. Sebut saja UU tentang Keterbukaan Informasi Publik, UU tentang Kebijakan Publik, UU tentang Anti Pornografi dan Pornoaksi dan masih banyak lainnya. Yang terbaru misalnya perdebatan soal UU KUHP khususnya mengenai isu pra-peradilan. Perdebatan tak tuntas karena UU menyisakan celah ketidakpastian di dalamnya. UU yang menimbulkan multi-interpretasi mestinya harus dianggap sebagai UU yang tidak bermutu.

Dengan demikian sulit untuk menerima pernyataan Novanto yang meminta agar public tak mempersoalkan jumlah RUU yang dihasilkan dalam menilai kinerja legislasi DPR. Apalagi jika kita mengacu pada pengertian Prolegnas menurut UU No 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Pasal 17 menyebutkan bahwa Prolegnas merupakan skala prioritas program pembentukan Undang-Undang dalam rangka mewujudkan system hukum nasional. Dengan pengertian tersebut, seharusnya DPR memahami bahwa RUU yang diputuskan masuk dalam Prolegnas adalah RUU yang dianggap oleh DPR, Pemerintah, dan DPD sebagai RUU yang mendesak untuk disahkan oleh DPR. UU NO 12/2011 juga sudah menyebutkan dasar-dasar yang digunakan dalam penyusunan Prolegnas. Dengan demikian RUU yang sudah disetujui masuk dalam daftar Prolegnas pasti karena dianggap sebagai prioritas oleh DPR, Pemerintah, dan DPD. Karena itu menjadi wajar ketika public mempertanyakan hasil kerja DPR yang hanya mampu menyelesaikan UU dengan jumlah yang minim. Hasil yang minim tersebut mengabaikan sifat prioritas RUU sebagaimana dimaksudkan dengan Prolegnas.

Jadi bukan soal mutu, juga bukan soal jumlah semata. Kritik terhadap kinerja legislasi DPR sesungguhnya didasarkan pada komitmen DPR terhadap skala prioritas yang mereka sepakati melalui Prolegnas. Dan komitmen tersebut paling mudah dinilai dengan membandingkan target RUU Prolegnas dengan hasil yang berhasil dicapai. Jumlah RUU yang dihasilkan merupakan ekspresi tanggung jawab DPR atas skala prioritas yang tercatat melalui Prolegnas.

Tentu saja penilaian berdasarkan kuantitas ini tak berarti bahwa masalah kualitas tidak menjadi penting. Kualitas RUU sudah seharusnya jadi dasar pembuatan RUU. Atas alasan kualitas ini, DPR sudah dilengkapi dengan aneka fasilitas pendukung mulai dari anggaran sampai dengan ahli terkait. Jadi mestinya tak ada alasan untuk menghasilkan produk legislasi abal-abal karena itu sekaligus menjadi pancaran kualitas para pembuat RUU. Kalau RUUnya abal-abal, itu sama artinya dengan mutu pembuatnya yang juga abal-abal.

#### TAMBAHAN

1. Selama Tahun Sidang 2016-2017, ada 57 perkara yang diputuskan oleh MK terkait Judicial Review atas sejumlah UU. Dari 57 perkara tersebut, ada 16 perkara yang dikabulkan oleh MK; 19 perkara yang ditolak oleh MK, Putusan yang tidak dapat diterima sebanyak 19 perkara, putusan ditarik kembali sebanyak 7 perkara, dan putusan gugur 3 perkara.


Data di atas memperlihatkan banyaknya norma yang diputuskan dalam UU yang dibuat DPR yang dimintakan pengujian materinya oleh Publik ke MK. Ini menandakan apa yang dihasilkan oleh DPR memang masih belum serentak bisa diterima oleh public. Banyak ketentuan yang akhirnya harus berubah setelah MK melakukan pengujian. Dari sisi ini saya kira kualitas RUU yang dibuat DPR memang masih perlu untuk dibenahi lagi.

## CATATAN AKHIR TAHUN 2017 KINERJA FUNGSI ANGGARAN DPR

Ada tiga agenda utama pelaksanaan fungsi anggaran DPR selama tahun 2017, yakni: 1) Pembahasan dan pengesahan APBN-Perubahan 2017; 2) Pembahasan dan Pengesahan R/APBN 2018; dan 3) Pembahasan dan pengesahan Pertanggungjawaban atas Pelaksanaan APBN 2016. Ketiga agenda tersebut telah dilaksanakan dimana hasil akhirnya berupa UU APBNP 2017, UU APBN 2018, dan UU Pertanggungjawaban atas Pelaksanaan APBN 2016. Ketiga agenda ini bersifat rutin dilakukan setiap tahun sidang, dan merupakan wujud dari dilaksanakannya amanat konstitusi, UU Keuangan Negara, UU MD3 dan Tata Tertib DPR.

Terkait dengan pembahasan R/APBNP 2017 dan RAPBN 2018, DPR bersama telah melakukan penyesuaian/perubahan setidaknya pada dua hal pokok, yakni asumsi makro ekonomi dan postur APBN yang diajukan pemerintah dalam melalui Rancangan UU APBN beserta dan Nota Keuangannya. Proses-proses pembahasan hingga pengesahannya, relatif berjalan lancar/mulus, tanpa pro-kontra. Setidaknya ini terekam dalam berbagai pemberitaan media. Hal berbeda dengan proses pembahasan anggaran tahun 2016 dimana isu/kebijakan *tax amnesty* (RUU Pengampunan Pajak) sempat mendapat resistensi DPR, menimbulkan pro-kontra, hingga memunculkan dugaan ‘penyanderaan’ UU *Tax Amnesty* oleh DPR, karena DPR meminta pemerintah melakukan revisi UU Tipikor.

Dalam pembahasan APBN 2018, dari sisi asumsi makro ekonomi tidak mengalami perubahan hingga APBN 2018 disahkan menjadi UU. Sementara dari sisi postur anggaran, terjadi perubahan-perubahan sebagai berikut:




dalam RAPBN 2017 dan tidak mengalami perubahan dalam APBN 2018. Akan tetapi jika dibanding APBNP 2017, mengalami peningkatan Rp. Rp. 137 triliun. Sementara belanja negara dari Rp 2204 triliun menjadi Rp. 2220 triliun atau naik 16 triliun.

Belanja negara lebih besar dibanding pendapatan negara dengan selisih yang sama baik dalam RAPBN 2018 maupun APBN 2018, yakni Rp. 325 triliun. Sehingga menyebabkan defisit sebesar Rp. 325 triliun (2,19 persen dari PDB).

Pendapatan negara dalam RAPBN 2018 sebesar Rp. 1878 triliun mengalami peningkatan Rp. 16 triliun, menjadi 1894 triliun dalam APBN 2018. Pendapatan dari pajak sebesar Rp. 1690

Anggaran belanja negara dialokasikan untuk belanja pemerintah pusat dan transfer ke daerah dan dana desa. Dalam RAPBN 2018, belanja pemerintah pusat sebesar Rp. 1445 triliun dan mengalami penambahan menjadi Rp. 1454 triliun


dalam APBN 2018, atau meningkat Rp. 21 triliun. Sementara alokasi dana transfer ke daerah dan dana desa juga mengalami peningkatan, dinamakan dalam RAPBN 2018 sebesar Rp. 761 triliun menjadi Rp. 766 triliun (naik Rp. 5 triliun).



Postur APBN 2018 mengalami defisit Rp. 325 triliun baik dalam RAPBN 2018 maupun APBN 2018. Dengan postur demikian, DPR dan pemerintah tetap menggunakan anggaran defisit dengan tetap menjaga agar besarnya defisit tidak melebihi angka yang ditetapkan UU Keuangan Negara yakni 3 persen.

Adapun pembiayaan utang anggarannya tidak mengalami perubahan dari RAPBN 2018 ke APBN 2018, tetapi jika dibanding dengan APBNP 2017 mengalami

penurunan sebesar Rp. 27,7 triliun.




Patut menjadi catatan adalah terkait dengan anggaran yang berdampak langsung bagi masyarakat. Empat di antaranya, yakni: infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dana transfer

ke daerah dan anggaran kedaulatan pangan. Anggaran infrastruktur mengalami peningkatan dari RAPBN 2018 ke APBN 2018 sebesar Rp. 20,2 triliun, namun turun jika dibanding APBNP 2017.

Anggaran kesehatan juga mengalami peningkatan dari RAPBN ke APBN sebesar Rp. 0,8 triliun, namun mengalami penurunan dibanding APBNP 2017. Anggaran

Pendidikan mengalami penurunan RAPBN 2018 ke APBN 2018 sebesar Rp. 3,3 triliun, dan juga menurun dibanding APBNP 2017. Dana transfer ke daerah dan

dana desa mengalami kenaikan Rp. 5 triliun dari RAPBN ke APBN 2018, dan meningkat juga dibanding APBNP 2017. Sementara alokasi anggaran kedaulatan pangan tidak mengalami perubahan dari RAPBN 2018 ke APBN 2018, tetapi menurun jika



dibanding APBNP 2017. Khusus untuk anggaran pendidikan dan kesehatan. DPR Bersama pemerintah konsisten menjaga alokasi anggaran untuk kedua sektor tersebut persentasenya dalam APBN sesuai amanat konstitusi dan UU, minimal 20 persen untuk Pendidikan dan 5 persen untuk kesehatan.

Di balik perubahan angka-angka dalam postur APBN dan anggaran yang berdampak langsung pada masyarakat, rupanya DPR juga berhasil meningkatkan anggarannya dalam APBN 2018. Yang paling mencuat dan mendapat sorotan publik adalah anggaran pembangunan/penataan kompleks gedung DPR. Dalam proses pembahasan anggaran, awalnya BURT DPR merencanakan mengajukan sekitar Rp. 7,2 triliun namun akhirnya dikurangi menjadi Rp. 5,7 triliun dalam RAPBN 2017, dan tidak mengalami perubahan dalam APBN 2018. Angka ini mengalami peningkatan Rp. 1 triliun dibanding APBNP 2017 sebesar Rp. 4,7 triliun.

Dari empat program DPR, anggaran terbesar adalah penguatan kelembagaan DPR yakni Rp. 3,18 triliun, disusul program dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya sekretariat jenderal DPR sebesar Rp. 1,649 triliun, yang didalamnya termasuk anggaran persiapan/perencanaan penataan kompleks gedung DPR sebesar Rp. 600 miliar. Mengacu pada proses-proses pembahasan APBN tahun-tahun sebelumnya, DPR cenderung memanfaatkan momentum penyusunan APBN untuk selalu meningkatkan anggarannya, dengan anggaran-anggaran yang mendapatkan sorotan publik. Fakta ini menunjukkan bahwa menggambarkan bahwa DPR setiap pembahasan APBN per tahun, DPR selalu memanfaatkan momentum ini untuk meningkatkan anggarannya.

Terkait dengan pembahasan dan pengesahan pertanggungjawaban atas pelaksanaan APBN 2016, dimana DPR menyetujuinya menjadi UU, perlu diberi catatan. Bahwa walaupun LKPP (Laporan Keuangan Pemerintah Pusat) mendapat opini WTP dari BPK, namun banyak temuan yang menjadi catatan, termasuk untuk anggaran belanja KL. Selayaknya kinerja anggaran KL tahun sebelumnya

harus menjadi acuan dalam penyusunan dan alokasi anggaran KL tahun berikutnya, apakah perlu dinaikan, diturunkan atau tetap seperti tahun sebelumnya. Bahwa ada alokasi anggaran belanja KL untuk selalu dinaikan, walaupun misalnya mendapat opini disclaimer atau WDP. Dalam RAPBN 2018, sebagian besar dari 89 KL mendapatkan peningkatan anggaran di banding APBN tahun sebelumnya. Jadi pertanyaan adalah apa yang menjadi dasar/pertimbangan sehingga suatu KL perlu dinaikkan anggarannya, dikurangi atau tetap. Sebagai catatan, menteri keuangan telah mengeluarkan PMK (Peraturan Menteri Keuangan) yang mengatur pemberian *reward and punishment* bagi KL berdasarkan kinerjanya. Pertanyaan ini penting dijawab DPR atau pemerintah untuk menghindari kecurigaan terjadinya 'kongkalikong' atau 'konspirasi' atau deal-deal antara oknum pejabat KL dengan anggota DPR yang berimplikasi pada praktek suap atau korupsi.

Terkahir, bahwa proses-proses pembahasan anggaran di DPR selalu rentan terhadap praktek korupsi. Banyak anggota DPR terjerat kasus korupsi, teranyar adalah yang menimpa tokoh sentral sekaligus Ketua DPR Setya Novanto dalam kasus korupsi e-KTP. Oleh KPK, salah satu modusnya adalah adanya konspirasi dalam perencanaan dan pembahasan anggaran. Walaupun banyak kasus korupsi APBN yang menimpa anggota DPR, ironisnya hingga saat ini, belum ada inisiatif dan terobosan DPR untuk membenahi system dan mekanisme pembahasan anggaran di internal DPR dalam rangka memastikan dan menjamin (miimal mencegah atau mengeliminir) tidak terjadinya praktek koruptif oleh anggota DPR. Jika ke depan ini tidak dibenahi, maka setiap saat kita selalu dipertontonkan dengan terjadinya OTT KPK, penetapan tersangka, terdakwa, atau vonis bersalah terhadap anggota DPR karena terlibat kasus korupsi.

## **CATATAN AKHIR TAHUN 2017 FUNGSI PENGAWASAN**

Salah satu tugas dan fungsi pokok yang diamanatkan oleh UU No. 17/2014 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 42/2014 (Pasal 9 ayat 1 huruf c; Pasal 70 ayat 3, Pasal 72 huruf c Pasal 79 ayat 3) dan Peraturan DPR No. 1/2014 sebagaimana telah diubah dua kali dengan Peraturan DPR No. 2/2015 dan Peraturan DPR No 3/2016 tentang Tata Tertib adalah melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan UU, APBN dan Kebijakan Pemerintah. Seperti kebiasaan selama ini, setiap akhir tahun, FORMAPPI selalu melakukan evaluasi terhadap Kinerja DPR selama satu tahun kalender.

Selama tahun 2017 (dari Januari – Desember), DPR menjalani dua Tahun Persidangan (TS), yaitu TS 2016/2017 dan 2017/2018, terdiri atas 5 (lima) Masa Sidang/MS, yakni: MS III, IV, V TS 2016/2017, dan MS I dan II TS 2017/2018. Evaluasi FORMAPPI terhadap kinerja pengawasan DPR 2017 mencakup: A. Pengawasan terhadap pelaksanaan Undang-undang; B. Pengawasan Pelaksanaan APBN, dan C. Pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan Pemerintah yang berkaitan dengan hal penting, strategis, dan berdampak luas pada kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang diduga bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Pada bagian akhir evaluasi ini akan disampaikan rekomendasi FORMAPPI untuk meningkatkan kinerja pengawasan oleh DPR.

### **A. Pengawasan Pelaksanaan Undang-undang**

Salah satu hal yang menonjol dalam pelaksanaan pengawasan DPR terhadap pelaksanaan undang-undang adalah dibentuknya Tim Pemantau DPR RI terhadap pelaksanaan UU No. 11/2006 tentang Pemerintahan Aceh; pelaksanaan UU No. 21/2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua; dan pelaksanaan UU No. 13/2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY).

Menurut Ringkasan Laporan Kinerja DPR tanggal 29 Agustus 2017, dalam melaksanakan tugas tersebut, Tim menemukan permasalahan dalam implementasi keistimewaan bidang pertanahan, karena belum adanya kesepemahaman yang sama antar-stakeholders mengenai pertanahan di DIY. Pemda DIY belum mempunyai land register, dan hingga saat ini belum ada Peraturan Daerah Istimewa mengenai pertanahan sebagaimana yang diamanatkan oleh UU Nomor 13 Tahun 2012. Dari ketiga akar masalah tersebut disimpulkan bahwa Tim perlu melakukan review terhadap UU Nomor 13 Tahun 2012, yaitu pertama, mengidentifikasi permasalahan, kendala, dan kebijakan kementerian/lembaga/pemerintah daerah dalam implementasi UU Nomor 13 Tahun 2012 dan kedua, menyusun legal policy yang dapat digunakan sebagai rekomendasi bagi pelaksanaan keistimewaan DIY.

#### **Catatan:**

Tim Pemantau Pelaksanaan UU Otomi Khusus sudah dibentuk DPR RI sejak periode sebelum 2014-2019. Namun hasilnya belum terlihat secara signifikan berupa revisi terhadap Undang-undang otonomi khusus tersebut serta mendorong dikeluarkannya Perda-perda Khusus sebagai pelaksanaan perintah UU yang bersangkutan.

### **B. Pelaksanaan Pengawasan Terhadap APBN**

#### **1. Pengawasan Terhadap Pelaksanaan APBN 2016**

Pada Rapat Paripurna 27 Juli 2017, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menyetujui Rancangan RUU tentang Pertanggungjawaban atas Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2016 untuk menjadi Undang-Undang tanpa catatan apapun.

**Catatan:**

Penerimaan dan Pengesahan DPR terhadap ini tanpa catatan apapun, padahal menurut laporan Wakil Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR Ahmad Rizki Sadig dari Fraksi-PAN dalam laporannya pada Rapat Paripurna tersebut menyampaikan beberapa catatan penting, misalnya :

- 1) Laporan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang telah disampaikan kepada DPR dan DPD pada Mei 2017 pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) tahun 2016 **terdapat 16 temuan pemeriksaan yang perlu mendapat perhatian pemerintah, yang terdiri dari 12 temuan pemeriksaan Sistem Pengendalian Intern dan empat temuan pemeriksaan Kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-undangan.**
- 2) Realisasi Pendapatan Negara dalam TA 2016 sebesar Rp 1.555,9 triliun, **yang berarti hanya tercapai 87,1 persen dari APBN-P 2016. Sementara, realisasi belanja negara berjumlah Rp 1.864,3 triliun, yang berarti hanya mencapai 89,5 persen dari APBN-P 2016.**
- 3) Berdasarkan realisasi pendapatan negara dibandingkan dengan belanja negara, terdapat defisit anggaran berjumlah Rp 308,3 triliun, yang berarti mencapai 103,9 persen dari APBN-P TA 2016.
- 4) Realisasi pembiayaan untuk menutup defisit anggaran berjumlah Rp 334,5 triliun yang berarti 112,7 persen dari APBN-P TA 2016.”<sup>1</sup>

Kesimpulannya adalah bahwa secara kelembagaan, dalam mengawasi pelaksanaan APBN, DPR tidak kritis. Catatan-catatan kritis yang sudah disampaikan oleh Badan Anggaran tidak tercermin pada putusan Rapat Paripurna.

## **2. Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK**

Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester II Tahun 2016 (IHPS II Tahun 2016) terhadap pengelolaan keuangan oleh Pemerintah telah disampaikan kepada DPR dalam Rapat Paripurna tanggal 6 April 2017. Dalam IHPS II 2016 tersebut BPK mengungkapkan 384 temuan yang memuat 463 permasalahan. Permasalahan tersebut meliputi 455 permasalahan ketidakefektifan senilai Rp 206,63 miliar dan 2 permasalahan ketidakhematan senilai Rp 3,97 miliar. Selain itu, terdapat 1 permasalahan kerugian senilai Rp 2,80 miliar, 3 permasalahan potensi kerugian senilai Rp 661,09 miliar, 1 permasalahan kekurangan penerimaan senilai Rp 8,67 miliar dan 1 permasalahan penyimpangan administrasi.

Terhadap temuan-temuan BPK tersebut, FORMAPPI menemukan bahwa Komisi-komisi DPR yang menindaklanjuti hanya ada 4 dari 11 Komisi, yaitu: Komisi I, Komisi III, Komisi IV dan Komisi X. Kecuali itu, rekomendasi yang disampaikan kepada Kementerian/Lembaga Negara (K/L) yang menjadi pasangan kerja Komisi tersebut yang isinya sangat kritis dan meminta perbaikan kinerja K/L secara

---

<sup>1</sup><http://www.dpr.go.id/berita/detail/id/17104/t/DPR+Setujui+Pertanggungjawaban+Pelaksanaan+APBN+2016>

signifikan serta melaporkan hasil perbaikan yang telah dilakukan kepada Komisi pasangan kerjanya dengan batas waktu tertentu.

Sebaliknya sebagian besar isi rekomendasinya berisi basa-basi. Padahal Kementerian Kelautan dan Perikanan/KKP misalnya mendapatkan opini Tidak Memberikan Pendapat dari BPK. Sekalipun begitu, dalam RDP tanggal 13 Juni 2017, Komisi IV (pasangan kerja Kementerian KKP) hanya meminta Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk menindaklanjuti opini disclaimer atau Tidak Menyatakan Pendapat (TMP) atas Laporan Keuangan tahun 2016 dari Badan Pemeriksa Keuangan, sehingga pada tahun 2017 Kementerian Kelautan dan Perikanan akan mendapatkan kembali opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Pada RDP 11 Juli 2017, Komisi IV juga hanya meminta Kementerian KKP untuk memperbaiki tata laksana dan kepatuhan pelaksanaan APBN agar mencapai kembali opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

Satu-satunya rekomendasi Komisi yang kritis atas temuan BPK hanya dilakukan oleh Komisi III terhadap KPK dalam Rapat Dengar Pendapat pada 18 April 2017 yaitu meminta penjelasan KPK terkait dengan hasil Audit Kepatuhan dari BPK. Dari segi kepatuhan, hasil audit BPK 2016 tentang pembiayaan, terdapat kelebihan pembayaran gaji pegawai KPK. begitu juga ada pembengkakan-pembengkakan dimana KPK seakan-akan tidak patuh. Komisi III DPR RI memandang perlu adanya Audit Lanjutan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terkait Kepatuhan KPK terhadap Peraturan Perundang-undangan sebagai wujud implementasi prinsip transparansi, profesionalisme, dan independensi dalam pelaksanaan tugas KPK.

Pada 3 Oktober 2017, melalui Rapat Paripurna DPR, BPK menyerahkan Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester I (IHPS I) 2017 terhadap penggunaan keuangan Negara oleh Kementerian/Lembaga.

Dalam IHPS I 2017 tersebut BPK mengungkapkan 1.239 temuan yang memuat 2.021 permasalahan yang terdiri dari 884 permasalahan SPI (Sistem Pengendalian Internal) dan 1.137 permasalahan ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan senilai Rp3,41 triliun. Kecuali itu, BPK juga memberikan opini Tidak Memberikan Pendapat (TMP) atas laporan keuangan terhadap 6 (enam) Kementerian/Lembaga (K/L), yaitu: Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Pemuda dan Olah Raga, Komnas HAM, LPP TVRI, Badan Keamanan Laut, dan Badan Ekonomi Kreatif.

Seturut Perintah Pasal 21 UU No. 15/2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, DPR menindaklanjuti hasil pemeriksaan BPK dengan melakukan pembahasan sesuai dengan kewenangannya. Dalam rangka menindaklanjuti hasil pemeriksaan tersebut, DPR dapat meminta penjelasan kepada BPK dan meminta BPK untuk melakukan pemeriksaan lanjutan. Kecuali itu DPR dapat meminta Pemerintah untuk melakukan tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK.

Terkait opini BPK terhadap Kementerian/Lembaga yang telah mencapai WTP patut dibanggakan, namun sejak muncul kasus opini WTP “transaksional” yang menimpa Kemendes PDDT dikhawatirkan juga terjadi pada Kementerian/Lembaga lainnya.

#### **Catatan:**

Berdasarkan penelusuran yang dilakukan FORMAPPI, terhadap temuan-temuan BPK dalam IHPS I Tahun 2017, tidak ditemukan tindaklanjutnya oleh komisi-komisi di DPR. Hal ini menunjukkan bahwa DPR tidak cukup peduli terhadap ketidak beresan pengelolaan keuangan Negara oleh

Kementerian/Lembaga sebagaimana ditemukan BPK. Meskipun temuan BPK pada IHPS II 2016 ada beberapa Komisi yang menindaklanjutinya dalam RDP dengan K/L pasangan kerjanya, tetapi kesimpulannya lebih banyak yang basa-basi.

## **C. Pelaksanaan Pengawasan Terhadap Kebijakan Pemerintah**

### **1. Penggunaan Hak Penyelidikan (Angket)**

Salah satu senjata yang sangat sakti dalam pelaksanaan oleh DPR adalah penggunaan hak penyelidikan (angket) terhadap pelaksanaan suatu undang-undang dan/atau kebijakan Pemerintah yang berkaitan dengan hal penting, strategis, dan berdampak luas pada kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang diduga bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Dikatakan sakti karena penggunaan hak angket dapat berujung pada penggunaan hak menyatakan pendapat yang berpeluang pada pemakzulan Presiden.

Sekalipun begitu, selama tahun 2017, penggunaan hak angket yang diwacanakan di DPR hanya menyangkut hal-hal yang remeh temeh. Hal itu misalnya: tentang dugaan penyadapan pembicaraan telepon antara Ketua Umum DPP Partai Demokrat dengan Ketua Umum MUI, pengaktifan kembali gubernur DKI Jakarta, Basuki Cahaya Purnama seusainya menjalani cuti kampanye Pilgub 2017. Wacana-wacana tersebut akhirnya memang hilang terbawa angin.

Pada laporan Kinerja DPR terdapat dua penggunaan hak penyelidikan, yaitu: Pansus hak angket Pelindo II dan pansus hak angket KPK. Yang menonjol diantara Pansus tersebut adalah Pansus hak angket terhadap KPK. Namun titik berangkatnya berasal dari adanya ketersinggungan beberapa anggota Komisi III DPR terhadap KPK yang tidak mau membuka rekaman saat Miryam diperiksa penyidik KPK, Novel Baswedan yang menyebut bahwa dirinya ditekan oleh anggota Komisi III, yaitu Bambang Susatyo, Aziz Syamsuddin, Desmon J. Mahesa, Masinton Pasaribu dan Syarifuddin Sudin. Usulan penggunaan Hak Angket inipun hanya disetujui 6 dari 10 Fraksi, yaitu PDI-P, Golkar, Gerindra, Demokrat, PPP dan Nasdem.

Kecuali itu, dalam melaksanakan penyelidikan, Pansus Hak Angket KPK terlihat menggunakan jurus mabuk. Hal itu tampak misalnya pada pihak-pihak yang diminta keterangannya adalah para nara pidana korupsi yang telah berkekuatan hukum tetap.

Setelah masa kerja pansus hak angket selama 60 hari selesai, maka pansus harus menyampaikan laporannya pada rapat paripurna 26 september 2017 tanpa memberikan rekomendasi. Walaupun ada aksi *walkout* dari beberapa fraksi, pansus hak angket pun resmi diperpanjang. Perpanjangan pansus hak angket ini sejalan dengan bertambahnya anggaran yang dikeluarkan, jika akhirnya pansus ini berakhir dengan hasil yang tidak jelas, maka bisa disebut sebagai pemborosan anggaran.

#### **Catatan:**

Penggunaan hak angket DPR tahun 2017, bukanlah terhadap kebijakan pemerintah yang sangat strategis dan berdampak luas serta diduga melanggar peraturan perundang-undangan. Sebab KPK bukanlah lembaga pemerintah. Karena itu DPR telah mendegradasi "kesaktian" hak angket yang dimilikinya.

### **2. Pengawasan DPR melalui Pembentukan Panitia Kerja (Panja) Pengawasan**

Selama tahun sidang 2016/2017, Komisi-komisi DPR telah

membentuk setidaknya 65 Panja, Namun dari 65 Panja tersebut, yang sudah diketahui hasil akhir kerjanya hanya ada 15 Panja (23,1%), sisanya 50 Panja (76,9%) belum diketahui laporan akhirnya. Hal itu dapat disimak pada tabel 1.

Ketidakjelasan hasil akhir dari Panja-panja Pengawasan yang dibentuk DPR tampaknya tidak hanya terjadi pada tahun 2016/2017. Sebaliknya terjadi pula dari tahun ke tahun. Hal itu dapat disimak pada tabel 2.

Hal itu menunjukkan tidak efektifnya pelaksanaan pengawasan melalui pembentukan Panja-panja. Sebaliknya justru merupakan pemborosan keuangan Negara karena setiap Panja tersebut pasti melakukan kunjungan kerja ke daerah-daerah dengan biaya yang tidak sedikit. Panja yang maksud pembentukannya untuk menyelesaikan masalah yang sudah ada justru menambah masalah baru. Slogan Pegadaian “Menyelesaikan Masalah Tanpa Masalah” untuk DPR justru terbalik menjadi “Menyelesaikan Masalah dengan Menambah Masalah Baru.”

**Tabel 1: Pembentukan Panja Pengawasan Selama Tahun 2017 dan Hasilnya**

| NO | Nama Panja                                      | Dibentuk oleh Komisi | Status        |
|----|---|----------------------|---------------|
|    |   |                      | Selesai/Belum |
| 1  | Panja Interkoneksi                              | I                    | Belum         |
| 2  | Panja Kebijakan Bebas Visa                      | I                    | Belum         |
| 3  | Panja Kesejahteraan Prajurit TNI                | I                    | Belum         |
| 4  | Panja LPP TVRI dan LPP RRI                      | I                    | Belum         |
| 5  | Panja Pengawasan Orang Asing                    | I                    | Belum         |
| 6  | Panja Perumahan dan Pertanahan TNI              | I                    | Belum         |
| 7  | Panja Renstra Alutsista TNI                     | I                    | Belum         |
| 8  | Panja USO dan PNBK Kemkominfo                   | I                    | Belum         |
| 9  | Panja Aset Milik Negara dan Tata Ruang          | II                   | Selesai       |
| 10 | Panja Otonomi Daerah                            | II                   | Belum         |
| 11 | Panja Penyelenggaraan Pemerintahan Desa         | II                   | Belum         |
| 12 | Panja Penyelesaian Konflik Pertanahan           | II                   | Selesai       |
| 13 | Panja Permasalahan Agraria                      | II                   | Belum         |
| 14 | Panja Reformasi Birokrasi                       | II                   | Belum         |
| 15 | Panja Sengketa Kewenangan                       | II                   | Belum         |
| 16 | Panja Kasus Freeport                            | III                  | Belum         |
| 17 | Panja Kebakaran Hutan dan Lahan                 | III                  | Belum         |
| 18 | Panja Pasar Turi                                | III                  | Belum         |
| 19 | Panja Pelelangan Aset dan Barang Bukti          | III                  | Belum         |
| 20 | Panja Penegakan Hukum                           | III                  | Belum         |
| 21 | Panja Pengawasan Sindikat Narkoba               | III                  | Belum         |
| 22 | Panja RS Sumber Waras                           | III                  | Belum         |
| 23 | Panja Alih Fungsi Kawasan Hutan dan Perkebunan  | IV                   | Belum         |
| 24 | Panja Bantuan Kapal dan Alat Tangkap            | IV                   | Belum         |
| 25 | Panja Cetak Sawah dan Perluasan Lahan Pertanian | IV                   | Belum         |
| 26 | Panja HGU dan Alih Fungsi Kawasan Hutan         | IV                   | Selesai       |

|    |  |      |         |
|----|--|------|---------|
| 27 | Panja Kebakaran Hutan dan Lahan  | IV   | Selesai |
| 28 | Panja Nelayan dan Pencemaran Laut  | IV   | Selesai |
| 29 | Panja Pangan dan Pupuk   | IV   | Selesai |
| 30 | Panja Reklamasi Laut   | IV   | Belum   |
| 31 | Panja Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi  | IV   | Belum   |
| 32 | Panja Konektivitas Transportasi Laut   | V    | Selesai |
| 33 | Panja Pengelolaan Transportasi Darat dan Preservasi Jalan Nasional serta Jembatan Bentang Panjang                                | V    | Belum   |
| 34 | Panja Aset BUMN  | VI   | Belum   |
| 35 | Panja Gula   | VI   | Belum   |
| 36 | Panja PLN  | VI   | Belum   |
| 37 | Panja Kawasan Perdagangan Bebas (FTZ)  | VI   | Belum   |
| 38 | Panja PMN 2015   | VI   | Belum   |
| 39 | Panja Freeport   | VII  | Belum   |
| 40 | Panja Migas  | VII  | Belum   |
| 41 | Panja Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) Tahun 1438 H/2017   | VIII | Selesai |
| 42 | Panja Sertifikasi Guru dan <i>Inpassing</i>  | VIII | Selesai |
| 43 | Panja Laporan Keuangan Penyelenggaraan Ibadah Haji Tahun 2015 M/1436H.   | VIII | Selesai |
| 44 | Panja Tata Kelola dan Anggaran Pendidikan Islam  | VIII | Selesai |
| 45 | Panja BPJS Kesehatan dan Penerimaan Bantuan Iuran  | IX   | Belum   |
| 46 | Panja Pengawasan Dana Alokasi Khusus Kesehatan   | IX   | Belum   |
| 47 | Panja Pengawasan Peredaran Obat dan Vaksin   | IX   | Selesai |
| 48 | Panja Pengawasan Tenaga Kerja Asing  | IX   | Belum   |
| 49 | Panja Pengupahan   | IX   | Belum   |
| 50 | Panja Perekrutan PNS Tenaga Kesehatan  | IX   | Selesai |
| 51 | Panja Beasiswa Pendidikan Tinggi dan Sarjana Mengajar di Daerah Terdepan, Terluar dan Tertinggal (Panja Beasiswa Dikti dan SM3T) | X    | Belum   |
| 52 | Panja Evaluasi Pendidikan Dasar dan Menengah   | X    | Belum   |
| 53 | Panja Pemasaran dan Destinasi Pariwisata   | X    | Selesai |
| 54 | Panja Program Studi Dokter Layanan Primer  | X    | Belum   |
| 55 | Panja Sarana dan Prasarana Pendidikan Dasar dan Menengah   | X    | Selesai |
| 56 | Panja Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN DIKTI)  | X    | Belum   |
| 57 | Panja AJB Bumiputera 1912  | XI   | Belum   |

|    |  |       |       |
|----|--|-------|-------|
| 58 | Panja Belanja Transfer ke Daerah dan Dana Desa                         | XI    | Belum |
| 59 | Panja Kinerja Investasi Pemerintah                                     | XI    | Belum |
| 60 | Panja Penerimaan ATBI Tahun 2017 dan Panja Pengeluaran ATBI Tahun 2017 | XI    | Belum |
| 61 | Panja Penerimaan Bea dan Cukai   | XI    | Belum |
| 62 | Panja Penerimaan dan Panja Pengeluaran Anggaran OJK                    | XI    | Belum |
| 63 | Panja Penerimaan dan Panja Pengeluaran RATBI Tahun 2017                | XI    | Belum |
| 64 | Panja Masyarakat Ekonomi Asean (MEA)                                   | BKSAP | Belum |
| 65 | Panja Target Pembangunan Berkelanjutan                                 | BKSAP | Belum |

Sumber: Laporan Kinerja DPR Tahun Sidang 2016-2017, 29 Agustus 2017

**Tabel 2: Pembentukan Panitia Kerja sejak 2014 – 2017 dan Hasilnya**

| Tahun Sidang | Total Panja | Selesai |      | Belum Selesai |      |
|--------------|-------------|---------|------|---------------|------|
|              |             | Jumlah  | %    | Jumlah        | %    |
| 2014-2015    | 38          | 3       | 7,9  | 35            | 92,1 |
| 2015-2016    | 46          | 11      | 23,9 | 35            | 76,1 |
| 2016-2017    | 65          | 15      | 23,1 | 50            | 76,9 |

**Keterangan :** Data-data diolah dari Laporan Kinerja DPR RI Tahun 2014 - 2017 oleh FORMAPPI

### 3. Pelaksanaan Uji Kelayakan dan Keputusan Pejabat-pejabat Publik

Terkait pelaksanaan kewenangan DPR untuk melakukan fit and proper test (uji kelayakan dan kepatutan) pejabat-pejabat publik, selama tahun 2017 telah dilakukan terhadap 18 Komisioner Lembaga Negara di eksekutif maupun non eksekutif. Disamping itu juga telah melakukan fit and proper test terhadap calon-calon duta Besar RI di Negara-negara sahabat.

#### Catatan:

Dari keseluruhan pelaksanaan uji kelayakan dan kepatutan tersebut, catatan menarik yang dapat diberikan adalah bahwa secara kelembagaan belum pernah menolak calon yang diajukan oleh Presiden ataupun lembaga Negara yang lainnya. Ini menunjukkan tidak kritisnya DPR dalam melakukan uji kelayakan dan kepatutan yang menjadi salah satu kewenangan konstitusionalnya.

### Rekomendasi

Berdasarkan evaluasi dan catatan-catatan tersebut di atas dapatlah disampaikan rekomendasi seperti berikut. *Pertama*, bahwa maju mundurnya pengelolaan Negara oleh eksekutif untuk sebesar-besarnya kesejahteraan rakyat sebagaimana diamanatkan oleh UUD 1945 dan pembukaannya sangat tergantung pada pengawasannya oleh DPR. Karena itu keseriusan DPR dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya merupakan tugas mulia yang harus ditunaikan secara serius, efektif dan efisien.

*Kedua*, keseriusan dan ketepatan penggunaan hak-hak DPR seperti hak interpelasi dan hak angket harus sangat diperhatikan. Sebab jika hak-hak tersebut dipergunakan secara serampangan atau digunakan terhadap kebijakan-kebijakan

pemerintah yang tidak strategis dan berdampak luas tetapi diduga melanggar peraturan perundang-undangan, maka DPR sudah mereduksi kesektian hak-hak konstitusionalnya.

*Ketiga*, terhadap temuan-temuan BPK dalam pemeriksaan atas pengelolaan keuangan Negara oleh Pemerintah yang mengandung kerugian Negara harus benar-benar ditindaklanjuti oleh Komisi-komisi DPR terkait dan hasil pengawasan tersebut disusun secara tertulis serta dilaporkan dalam Rapat Paripurna DPR.

## EVALUASI KELEMBAGAAN DPR 2017

Terkait kelembagaan DPR, setidaknya ada tiga hal yang menjadi sorotan selama tahun 2017, yakni kepemimpinan DPR, Kode Etik DPR, kehadiran anggota DPR pada sidang-sidang paripurna, dan masalah anggaran DPR. Khusus mengenai masalah anggaran DPR akan dibahas dalam bidang anggaran.

### KEPEMIMPINAN DPR

Dalam hal kepemimpinan DPR, tahun 2017 menjadi tahun terburuk dalam sejarah. Selain karena tidak profesional dan gonta-ganti pimpinan, beberapa pimpinan justru tersangkut masalah pribadi (termasuk kasus hukum), bahkan beberapa kali diadakan ke MKD karena melakukan pelanggaran etik. Itulah sebabnya dalam kepemimpinan DPR sekarang tidak mampu mengangkat kinerja DPR yang sudah sangat buruk.

Ketidak-profesionalan para pimpinan DPR antara lain ditunjukkan oleh: *pertama*, tidak konsistennya mereka sebagai jurubicara DPR, yakni salah satu tugas pimpinan untuk menyampaikan kepada public tentang hal-hal yang sudah menjadi keputusan rapat paripurna DPR dan/atau keputusan rapat pimpinan. Jabatan pimpinan DPR melekat pada individu yang menyandanginya sehingga apa yang dibicarakan ke public seharusnya pendapat resmi DPR, sehingga pimpinan DPR tidak dapat berbicara semaunya ke public. Misalnya, sikap pimpinan yang berbeda terhadap aksi demonstrasi dan penyampaian aspirasi yang dilakukan Forum Umat Islam (FUI).

Di satu pihak, Wakil Ketua DPR Fadli Zon dengan antusias menerima dan tegas mendukung penuh aspirasi tersebut. Fadli Zon menilai dengan tidak dicopotnya Ahok, maka Ahok dapat menggunakan posisinya untuk kepentingan Pilkada dengan membuat kebijakan yang menguntungkan dirinya. Fadli bahkan menuduh Mendagri Tjahjo Kumolo (yang tidak segera memberhentikan Ahok) mempunyai kepentingan yang sama dengan calon (Ahok dan Djarot) karena berasal dari partai yang sama, sehingga kebijakannya menjadi bias. Di samping itu, Fadli Zon juga akan mengirim surat berisi tuntutan 212 kepada Presiden Joko Widodo. Sikap Fadli ini menarik karena sebagai Pimpinan DPR telah berpihak, padahal sebagai wakil rakyat apalagi Pimpinan DPR seharusnya bersikap netral. Fadli menuduh pihak lain (Mendagri) melakukan kebijakan yang bias, sementara sikapnya sendiri bias karena memihak. Seperti diketahui, Fadli Zon adalah politisi Partai Gerindra yang mengusung pasangan calon Anies-Sandi dalam Pilkada DKI Jakarta.

Di sisi lain, Ketua DPR Setya Novanto berpendapat bahwa aksi demonstrasi itu mestinya tidak dilakukan karena pembahasan soal angket DPR terkait pencopotan Ahok sedang dalam proses di DPR. Proses tersebut juga tidak perlu terburu-buru karena penting juga mendengar anggota-anggota DPR yang lain dan kejelasan status Ahok dari segi hukum. Sebagaimana diketahui penggunaan hak angket juga mempunyai jalan panjang, karena draft usulan hak angket baru bisa diajukan jika telah mendapat persetujuan 25 anggota DPR dan dua Fraksi. Draft angket terkait Ahok ini telah ditandatangani oleh 22 anggota Fraksi Gerindra, 42 anggota Fraksi Demokrat, 10 anggota Fraksi PAN, dan 16 anggota Fraksi PKS, sehingga sudah memenuhi syarat untuk diajukan. Kemudian Pimpinan DPR

akan memrosesnya melalui Rapat Pimpinan (Rapim) DPR, selanjutnya dirapatkan di Badan Musyawarah (Bamus) DPR, dan seterusnya. Jadi DPR mempunyai tahapan-tahapan yang jelas harus diikuti dan tidak serta merta bisa diputuskan begitu saja.

Perbedaan sikap antar Pimpinan DPR terkait jabatan (bukan sikap pribadi) tentu menimbulkan pertanyaan. Perbedaan sikap antar pimpinan DPR boleh saja tetapi itu harus diselesaikan dalam rapat pimpinan dan setelah keputusan didapat maka sikap keluar harus satu sesuai keputusan itu. Mengelola permasalahan di dalam intern pimpinan saja mereka tidak mampu, apalagi memanager DPR keseluruhan. DPR adalah lembaga negara, bukan milik keluarga yang dalam mengambil keputusan dan pengelolaannya dapat dilakukan semauanya.

*Kedua*, jika suatu masalah menyangkut kepentingan pribadi pimpinan DPR maka mereka tampak sangat solid dan kompak, serta saling melindungi. Misalnya, ketika Fadli Zon dan Fahri Hamzah diadukan ke MKD, pimpinan DPR tidak segera memrosesnya. Demikian pula ketika PKS hendak menarik Fahri Hamzah dari kedudukannya sebagai Wakil Ketua DPR, pimpinan DPR juga tidak menggubrisnya. Bahkan ketika Setya Novanto hendak diperiksa oleh KPK, Fadli Zon mengirim surat ke KPK agar menunda pemeriksaan tersebut. Soliditas dan solidaritas antar pimpinan DPR ini menunjukkan perilaku yang tidak professional karena tidak bisa membedakan kekompakan dalam kedinasan dan masalah pribadi.

*Ketiga*, seringkali terjadi pergantian ketua DPR. Pergantian Ketua biasanya diikuti oleh perubahan kebijakan dan kebijakan yang berubah-ubah menyebabkan terganggunya sustainable atau keberlanjutan kebijakan DPR yang sedang berjalan.

Selain tidak professional, pimpinan memiliki persoalan pribadi yang berimbas kepada kinerja Dewan. Misalnya, Setya Novanto menjadi tersangka (kini terdakwa) dalam kasus E-KTP yang kini perkaranya sedang diadili di Pengadilan Tipikor. Ini bak menjadi sebuah drama, karena setelah dipanggil berkali-kali oleh KPK, Setya Novanto tidak memenuhi panggilan itu. Kemudian SN dimasukkan dalam daftar pencarian orang (DPO) dan rumahnya sempat digerebeg polisi, Setya Novanto tidak ditemukan. Tiba-tiba ada berita dimana SN mengalami kecelakaan. Terlepas dari ada dugaan bahwa kecelakaan itu direkayasa atau bukan, sakit akibat kecelakaan itu juga menjadi polemic. Padahal beberapa saat sebelumnya di MetroTV terjadi dialog langsung antara penyiar dan reporternya bernama Hilman yang antara lain menyatakan bahwa ia (Hilman) sedang bersama dengan SN. Belajar dari pengalaman dari penetapan SN sebagai terdakwa untuk pertama kalinya, dimana lalu SN jatuh sakit dan dirawat di rumah sakit tetapi begitu menang di praperadilan kemudian langsung sembuh. KPK langsung bertindak cepat mencari dokter lain yakni dari RSCM untuk mencari referensi lain tentang sakitnya SN akibat kecelakaan itu. Ada gambaran terjadinya kebohongan public yang dilakukan SN, suatu tindakan yang tidak patut dilakukan oleh seorang Ketua DPR.

Contoh yang lain, Fahri Hamzah yang telah dipecat dari partainya untuk kedua kalinya diajukan penarikannya dari pimpinan DPR hingga kini tidak diproses oleh pimpinan DPR. Bahkan Fadli Zon dan Fahri Hamzah beberapa kali diadukan ke MKD karena diduga

melanggar kode etik DPR. Bagaimana mungkin lembaga negara yang terhormat seperti DPR dipimpin oleh orang-orang yang tersangkut kasus korupsi atau yang diragukan legalitasnya karena sudah ditarik oleh partai pengusungnya, atau yang sudah berkali-kali diadakan ke MKD karena diduga melakukan pelanggaran kode etik.

#### Kode Etik

Berdasarkan liputan media massa, setidaknya ada 10 kasus yang dilaporkan ke MKD sepanjang tahun 2017. Empat diantaranya diduga dilakukan oleh pimpinan DPR, yakni Fadli Zon dan Fahri Hamzah (masing-masing 2 kali) dan Setya Novanto (satu kali). Namun dari keseluruhan kasus-kasus itu tak satu pun terselesaikan atau setidaknya tidak jelas penyelesaiannya. Ini menjadi bukti bahwa MKD ini sebetulnya mandul alias tidak berfungsi sesuai tujuan pendiriannya. Selain itu, secara organisasi MKD ini belum clear karena PKS yang semula mendapat jatah sebagai Ketua MKD diambil alih oleh Gerindra, dan hingga kini PKS tetap menuntut kembalinya jabatan itu.<sup>2</sup> Gonjang-ganjing ini juga sangat mengganggu kinerja MKD.

Perkara yang ditangani MKD:

| No. | Terlapor  | Pelapor   | Jenis Pelanggaran  |
|-----|---|---|--|
| 1.  | Akbar Faizal (Fraksi Nasdem)  | Elza Syarief (Pengacara)  | Pencemaran nama baik (menyebut ES sebagai kaki tangan Nazarudin)   |
| 2.  | <a href="#">Jimmy Demianus Ijie</a> (Fraksi PDI-P asal Papua Barat)                           | <a href="#">Yunike Howay</a> (istri)  | Perselingkuhan (membawa perempuan lain yang bukan istrinya saat dilantik)  |
| 3.  | <a href="#">Fahri Hamzah</a> dan <a href="#">Fadli Zon</a> serta 23 anggota Pansus Angket KPK | Aktivist ICW Tibiko Zabar yang tergabung dalam Koalisi Tolak Hak Angket untuk KPK (Kotak) | Untuk Fahri: tidak demokratis saat memimpin pembahasan usulan hak angket. Fadli: memimpin rapat tertutup dalam memilih pimpinan Pansus |
| 4.  | Fahri Hamzah (Wakil Ketua DPR)  | Ketua LACI (Lingkaran Aku Cinta Indonesia) Nur Halimah                                    | <a href="#">Fahri Hamzah</a> mengatakan TKI di Hongkong pengemis dan babu  |
| 5.  | <a href="#">Ruhut Sitompul</a> (Anggota Komisi III DPR RI)                                    | Ach Supyadi (advokat)   | Menyebut kata "Anjing" dalam postingan di akun Twitter-nya   |

<sup>2</sup> Tuntutan ini kembali disampaikan oleh Wakil Ketua Majelis Syuro PKS Hidayat Nur Wahid sebagaimana dikutip oleh <http://www.tribunnews.com/nasional/2017/01/13/revisi-uu-md3-pks-tuntut-kembalikan-kursi-pimpinan-mkd-dpr>

|     |   |  |  |
|-----|---|--|--|
| 6.  | Fadli Zon (Wakil Ketua DPR)                           | Koordinator Masyarakat Anti-Korupsi Indonesia (MAKI)             | Masalah surat Fadli tentang penundaan pemeriksaan Ketua DPR Setya Novanto ke KPK   |
| 7.  | Viktor Laiskodat (Fraksi Nasdem)                      | Partai Gerindra, PAN, Demokrat, dan PKS                          | Viktor menyebut keempat partai tersebut sebagai partai pendukung kelompok ekstrimis di Indonesia.  |
| 8.  | Mulyadi (Anggota Komisi III DPR dari Fraksi Demokrat) | Istri Mulyadi  | Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)  |
| 9.  | Rudi Hartono Bangun (Fraksi Demokrat)                 | Koordinator Forum Masyarakat Demokratik Sumatera Utara, Syawal S | Melaksanakan pernikahan siri dengan seorang perempuan bernama Maysarah Manaroisong. Padahal dia sudah memiliki seorang istri yang sah bernama Ervina Fariani                   |
| 10. | Setya Novanto (Ketua DPR)                             | Inisiatif MKD  | Sudah menjadi tersangka dalam kasus E-KTP dan ditahan KPK. Namun ketika berstatus terdakwa dimana MKD dapat menyidangkan kasusnya, Novanto mengundurkan diri sebagai Ketua DPR |

**Sumber:**

Dihimpun dari berbagai sumber

**Kehadiran Anggota DPR Dalam Sidang**

Tingkat kehadiran terbaik pada sidang-sidang paripurna DPR adalah fraksi Hanura, yakni kalau dirata-rata dalam setahun mencapai 50,76%. Hanura juga merupakan satu-satunya fraksi yang mampu menghadirkan anggotanya di atas 50%, selebihnya rata-rata di bawah itu. Sementara tingkat kehadiran terendah adalah Fraksi PKB yang hanya rata-rata 33,71% setahun.

Dari data-data ini, dapat disimpulkan bahwa seluruh sidang-sidang paripurna sebetulnya tidak memenuhi kuorum. Sidang-sidang dapat dibuka dan dilanjutkan setelah diserahkan kepada pimpinan dan melalui penundaan.

Kemalasan anggota DPR untuk mengikuti sidang-sidang menjadi salah satu penyebab kinerja DPR tetap buruk.

Kehadiran Anggota DPR Dalam Sidang Paripurna Selama 2017 Rata-rata Per Masa Sidang dan Per Tahun:

| <b>FRAKSI</b> | <b>MS III<br/>2016-2017<br/>(10<br/>Januari –<br/>23<br/>Februari<br/>2017)*</b> | <b>MS IV<br/>2016-<br/>2017<br/>(15 Maret<br/>– 28 April<br/>2017)**</b> | <b>MS V<br/>2016-<br/>2017<br/>(18 Mei –<br/>28 Juli<br/>2017)***</b> | <b>MS I 2017-<br/>2018<br/>(16<br/>Agustus –<br/>27<br/>Oktober<br/>2017)****</b> | <b>MS II 2017-<br/>2018<br/>(15<br/>Nopember<br/>– 13<br/>Desember<br/>2017)*****</b> | <b>Rata-<br/>rata<br/>Setahun</b> |
|---------------|--|--|---|---|---|-----------------------------------|
| PDI-P         | 39,45%   | 44,04%   | 38,33%  | 49,54%  | 50,45%  | 44,36%                            |
| Gerindra      | 57,53%   | 39,73%   | 42,62%  | 41,1%   | 44,51%  | 45,09%                            |
| Golkar        | 57,14%   | 45,05%   | 42,25%  | 39,56%  | 47,24%  | 46,24%                            |
| Demokrat      | 42,62%   | 37,7%  | 42,08%  | 36,07%  | 36,88%  | 39,07%                            |
| PKS           | 52,5%  | 35%  | 44,44%  | 32,50%  | 38,75%  | 40,63%                            |
| PPP           | 46,15%   | 35,9%  | 41,31%  | 33,33%  | 43,58%  | 40,05%                            |
| PAN           | 47,92%   | 37,5%  | 36,34%  | 35,42%  | 36,45%  | 38,72%                            |
| PKB           | 38,30%   | 29,79%   | 32,39%  | 27,66%  | 40,42%  | 33,71%                            |
| Nasdem        | 50%  | 33,33%   | 43,21%  | 36,11%  | 38,88%  | 40,30%                            |
| Hanura        | 62,5%  | 37,5%  | 50,69%  | 50%   | 53,12%  | 50,76%                            |

**Sumber:**

Dihimpun dari berbagai sumber

**Catatan**

Berdasarkan uraian di atas, dapat diberikan beberapa kesimpulan berikut: *pertama*, pimpinan DPR belum disiplin dan konsisten menjalankan fungsinya sebagai jurubicara DPR. Jika mau taat asas dan aturan, setiap pimpinan DPR harus irit bicara sesuai dengan fungsinya itu. *Kedua*, pergantian pimpinan yang terlalu sering juga mengganggu keberlangsungan kebijakan yang pada gilirannya dapat memperburuk kinerja Dewan. Apalagi beberapa orang pimpinan tersangkut masalah pribadi (tersangkut kasus hukum dan pelanggaran kode etik) yang juga berimbas pada kinerja pimpinan. *Ketiga*, kinerja MKD yang tidak pernah tuntas atau tidak ada kejelasan tentang penyelesaian kasus-kasus yang dirangani. *Keempat*, anggota DPR tetap malas mengikuti sidang-sidang paripurna DPR dan oleh karenanya tidak heran kinerja DPR pada 2017 ini tidak juga membaik dari tahun sebelumnya.

## Kesimpulan Catatan Akhir Tahun

1. Tingkat kehadiran anggota DPR rata-rata pada tahun 2017 berada dibawah 50%, dengan tingkat kehadiran yang demikian rendah berkorelasi dengan produktifitas DPR yang juga rendah. Kinerjanya dalam berbagai fungsi misalnya: Dalam bidang legislasi DPR hanya mampu menghasilkan 11,5 % produk legislasi dari yang ditargetkan pada tahun 2017 atau 6 UU dari 52 RUU prioritas. Jika digabungkan dengan komulatif terbuka seperti pengesahan Perpu, pengesahan ratifikasi konvensi internasional, pengesahan laporan pertanggungjawaban APBN, dll. Yang berjumlah 11 UU, maka total capaian DPR di bidang legislasi sebesar 32,6%.
2. Dibidang anggaran
  - jika mencermati postur APBN 2017, terlihat ada peningkatan yang sangat signifikan pada belanja publik seperti: anggaran dibidang kesehatan, infrastruktur, pendidikan, transfer daerah, dan kedaulatan pangan. Peningkatan signifikan ini bukan merupakan hasil perjuangan DPR sebagai wakil rakyat melainkan merupakan komitmen dari pemerintah atau Presiden semata. Padahal seharusnya DPR sebagai wakil rakyat ia memperjuangkan anggaran yang pro rakyat, Namun hal ini tidak terjadi.
  - Sementara pada sisi yang lain DPR sangat getol memperjuangkan anggaran untuk kepentingan dirinya dan menambah fasilitas di DPR. Misalnya: rencana pembangunan kompleks DPR yang semula anggarannya 7,2 triliun menjadi 5,7 triliun.
3. Pada bidang pengawasan
  - Hasil temuan audit BPK yang menunjukkan adanya indikasi kerugian negara tidak ditindak lanjuti secara serius oleh DPR, padahal jika DPR memiliki perhatian pada pengelolaan keuangan negara yang baik seharusnya temuan-temuan BPK menjadi perhatian yang serius untuk ditindak lanjuti oleh DPR.
  - DPR berhasil membentuk angket yakni: angket pelindo II dan angket KPK. Namun demikian kelanjutan dan tindak lanjut hak angket tidak jelas.
  - Untuk menindak lanjuti hasil pengawasan DPR membentuk 65 panja, hal ini tercatat menjadi panja terbanyak sepanjang tahun 2017. Namun demikian hanya 15 panja yang memiliki hasil yang jelas, sedangkan sisanya 50 panja tidak diketahui tindak lanjutnya atau tidak jelas.
4. DPR semakin gelap
  - ketika mega skandal korupsi e-KTP terungkap dan melibatkan ketua DPR sebagai pihak yang paling bertanggung jawab, akibatnya ketua DPR ditetapkan sebagai tersangka, menjadi DPO, dan sekarang mendekam di penjara. Anehnya tidak ada tindakan apapun yang dilakukan oleh DPR maupun Mahkamah Kehormatan Dewan terkait status Ketua DPR Setya Novanto.
  - Dalam sejarah parlemen kita baru periode ini terjadi empat kali pergantian ketua DPR dalam satu periode, bahkan belum pernah terjadi negara manapun bahwa seorang ketua DPR yang telah mengundurkan diri, kembali menjadi

ketua pada periode yang sama tanpa sedikitpun penolakan dari anggota maupun Fraksi di DPR.

## LIPUTAN MEDIA



### Catatan Formappi Soal Kinerja DPR dan MKD di 2017

Kamis, 21 Desember 2017 15:32 WIB

**TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA** - Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia ( Formappi) memantau kinerja DPR sepanjang 2017.

Salah satunya masalah kehadiran anggota DPR dalam sidang paripurna. Berdasarkan catatan Formappi, Fraksi Hanura memiliki tingkat kehadiran yang paling baik dibandingkan Fraksi lainnya.

"Kalau dirata-rata dalam setahun mencapai 50,7696 persen. Hanura juga merupakan satu-satunya fraksi yang mampu menghadirkan anggotanya di atas 50%, selebihnya rata-rata di bawah itu," ujar Peneliti Formappi, I Made Leo Wiratma di Kawasan Matraman, Jakarta Timur, (21/12/2017).

Sementara itu fraksi yang paling rendah tingkat kehadirannya dalam sidang paripurna yakni PKB.

Fraksi PKB hanya memiliki rata-rata 33,7196 persen di 2017.

"Kemalasan anggota DPR untuk mengikuti sidang-sidang menjadi salah satu penyebab kinerja DPR tetap buruk," katanya.

Tidak hanya itu, Formappi juga menyoroti fungsi Mahkamah Kehormatan Dewan ( MKD) DPR RI di 2017.

Menurutnya sepanjang tahun ini 10 kasus dilaporkan ke MKD. Empat diantaranya diduga dilakukan oleh pimpinan DPR, yakni Fadli Zon dan Fahri Hamzah (masing-masing 2 kali) dan Setya Novanto (satu kali).

" Namun dari keseluruhan kasus-kasus itu tak satu pun terselesaikan atau setidaknya tidak jelas penyelesaiannya Ini menjadl bukti bahwa MKD sebetulnya mandul alias tidak berfungsi sesuai tujuan pendiriannya," katanya.

**Sumber:** <http://www.tribunnews.com/nasional/2017/12/21/catatan-formappi-soal-kinerja-dpr-dan-mkd-di-2017>

## Kinerja DPR di 2017 Dinilai yang Terburuk sepanjang Sejarah

Kamis, 21/12/2017 | 16:46



Diskusi 'Catatan Evaluasi Akhir Tahun DPR' di Kantor Formappi, Jakarta, Kamis (21/12/2017). FOTO: RILIS.ID/Tio Pirnando

**RILIS.ID, Jakarta**— Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi) menilai, tahun 2017 menjadi tahun terburuk dalam sejarah DPR. Selain karena tidak profesional, dan gonta-ganti pimpinan, beberapa pimpinan justru tersangkut masalah pribadi termasuk kasus hukum. Bahkan beberapa kali diadakan ke MKD Karena melakukan pelanggaran etik.

"Fahri dan Fadli dilaporkan dua kali ke MKD karena kompak dan saling melindungi kepentingan pribadi pimpinan DPR. Setya Novanto satu kali (dilaporkan). Namun dari keseluruhan laporan itu tidak ada yang diproses. MKD ini selain mandul, juga masih meninggalkan banyak persoalan. Seharusnya, Ketua MKD adalah dari PKS tetapi dari Gerindra. Hal itu yang terus dituntut oleh PKS," kata peneliti Formappi I Made Leo Wiratma dalam diskusi bertajuk 'Catatan Evaluasi Akhir Tahun DPR' di Kantor Formappi, Jakarta, Kamis (21/12/2017).

Leo, sapaan akrabnya, menilai pimpinan DPR juga tidak disiplin dan konsisten dalam melaksanakan tugasnya sebagai juru bicara. Hal tersebut dapat dilihat dari sikap Wakil Ketua DPR Fadli Zon yang antusias menerima delegasi demonstrasi dan penyampaian aspirasi yang dilakukan Forum Umat Islam

(FUI). Sementara Ketua DPR Setya Novanto berpendapat aksi tersebut mestinya tidak perlu dilakukan.

"Perbedaan sikap antarpimpinan DPR boleh saja, tetapi itu harus diselesaikan dalam rapat pimpinan, dan setelah keputusan didapat maka sikap keluar harus satu sesuai keputusan itu," jelasnya.

"Mengelola permasalahan di intern pimpinan saja mereka tidak mampu, apalagi me-manage DPR keseluruhan. DPR adalah lembaga negara, bukan milik keluarga yang dapat dilakukan semuanya," sambungnya.

Lebih lanjut, Leo menuturkan, Formappi juga menilai anggota DPR selama 2017 ini sangat banyak absen dalam mengikuti sidang-sidang paripurna. Karenanya, tidak heran kinerja DPR tahun 2017 tidak juga membaik dari tahun sebelumnya.

"Rata-rata kehadiran anggota adalah 41 persen. Seharusnya, sidang menjadi tidak sah karena tidak memenuhi kuorum. Namun pimpinan menyerahkan hal itu dengan kebijakan pimpinan (sidang), meskipun melalui penundaan," tukas dia.

**Sumber:** <http://rilis.id/2017-tahun-terburuk-sepanjang-sejarah-dpr.html>



## Ini Catatan Akhir 2017 Formappi

*Kamis, 21 Desember 2017 | 15:55*

[INDOPOS.CO.ID](http://INDOPOS.CO.ID) - Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi) menyampaikan catatan terhadap kinerja lembaga legislatif DPR RI sepanjang 2017. Formappi menilai, 2017 menjadi tahun terburuk dalam sejarah DPR. Selain karena tidak profesional dan gonta-ganti pimpinan, beberapa pimpinan justru tersangkut masalah pribadi termasuk kasus hukum. Bahkan beberapa kali diadakan ke **Mahkamah** Kehormatan Dewan (MKD) karena melakukan pelanggaran etik.

"Fahri dan Fadli dilaporkan dua kali ke MKD karena kompak dan saling melindungi kepentingan pribadi pimpinan DPR. Sedangkan Setya Novanto satu kali (dilaporkan)," kata peneliti Formappi I Made Leo Wiratma dalam diskusi bertajuk

'Catatan Evaluasi Akhir Tahun DPR' di Kantor Formappi, Jakarta, Kamis (21/12). (jaa)

Sumber: <http://politik.indopos.co.id/read/2017/12/21/120626/Ini-Catatan-Akhir-2017-Formappi>



## Formappi: Fungsi Legislasi dan Pengawasan DPR Tumpul

Kiswondari · Kamis, 21 December 2017 - 22:58 WIB

**JAKARTA, iNews.id** - Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi) menilai kinerja DPR sepanjang 2017 masih mengecewakan. Dari tiga fungsi utama DPR yakni legislasi, pengawasan, dan penganggaran, semuanya dinilai tumpul.

"DPR kerap meng-*counter* evaluasi kinerja mereka khususnya di bidang legislasi dengan alasan bagi DPR kualitas lebih penting dibanding kuantitas. Argumentasi ini lebih kepada apologi ketimbang bentuk pertanggungjawaban," kata Manajer Peneliti Formappi Lucius Karus dalam konferensi pers "Catatan Kinerja DPR Tahun 2017" di Kantor Formappi, Jakarta, Kamis (21/12/2017).

Peneliti Formappi Akbar mengatakan, fungsi pengawasan tidak berjalan baik seperti pengawasan terhadap pelaksanaan undang-undang, pelaksanaan APBN maupun pengawasan terhadap kebijakan pemerintah. Ini seperti pada UU Otonomi Khusus (otsus) di tiga daerah yakni Papua, Aceh dan DI Yogyakarta.

"Meskipun sudah dibentuk tim khusus, namun hasilnya belum terlihat secara signifikan. Misalnya berupa revisi terhadap UU tersebut atau mendorong dikeluarkannya perda (peraturan daerah) khusus," kata Akbar.

Begitu juga dengan pelaksanaan APBN, kata Akbar, banyak di antaranya temuan BPK terhadap pelaksanaan anggaran yang tidak ditindaklanjuti oleh DPR, misalnya pada Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) I 2017 di mana ada 1.239 temuan yang memuat 2.021 permasalahan.

Namun, Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR Supratman Andi Agtas membantah penilaian tersebut. Dia mengklaim produk legislasi DPR bukan karena lemahnya kinerja DPR. "Misalnya, banyak dalam pembahasan RUU tingkat I, perwakilan pemerintah tidak hadir bahkan sampai berbulan-bulan lantaran masih adanya perbedaan sikap di internal pemerintah maupun faktor lainnya," kata Supratman.

Sumber: [http://www.inews.id/news/read/formappi-fungsi-legislasi-dan-pengawasan-dpr-tumpul?sub\\_slug=nasional](http://www.inews.id/news/read/formappi-fungsi-legislasi-dan-pengawasan-dpr-tumpul?sub_slug=nasional)

## Formappi Anggap 2017 Tahun Terburuk DPR

Formappi, 2017, Tahun Terburuk, DPR

Jakarta, [Aktual.com](http://Aktual.com) – Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi) menilai tahun 2017 menjadi tahun terburuk dalam sejarah DPR. Selain sang pimpinan justru tersangkut masalah pribadi termasuk kasus hukum, beberapa petinggi bahkan juga pernah beberapa kali diadukan ke Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) karena melakukan pelanggaran etik.

“Fahri dan Fadli dilaporkan dua kali ke MKD karena kompak dan saling melindungi kepentingan pribadi pimpinan DPR. Setya Novanto satu kali (dilaporkan). Namun dari keseluruhan laporan itu tidak ada yang di proses,” kata peneliti Formappi I Made Leo Wiratma dalam diskusi bertajuk ‘Catatan Evaluasi Akhir Tahun DPR’ di Kantor Formappi, Jakarta, Kamis (21/12).

Dalam kesempatan tersebut, Formappi merilis tiga hal yang menjadi sorotan kelembagaan DPR selama tahun 2017, yaitu terkait kepemimpinan DPR, kode etik, kehadiran anggota DPR pada sidang paripurna.

Mengenai pelanggaran etik, MKD pun dinilai Leo sebagai lembaga yang sudah tumpul dalam menegakkan etika para wakil rakyat.

“MKD ini selain mandul, juga masih meninggalkan banyak persoalan. Seharusnya, Ketua MKD adalah dari PKS tetapi dari Gerindra. Hal itu yang terus dituntut oleh PKS,” jelasnya.

Leo, menilai pimpinan DPR tidak disiplin dan konsisten sebagai juru bicara DPR. Hal tersebut dapat dilihat dari sikap Wakil Ketua DPR Fadli Zon yang antusias menerima delegasi demonstrasi dan penyampaian aspirasi yang dilakukan Forum

Umat Islam (FUI). Sementara Ketua DPR Setya Novanto berpendapat aksi tersebut mestinya tidak perlu dilakukan.

“Perbedaan sikap antar pimpinan DPR boleh saja tetapi itu harus diselesaikan dalam rapat pimpinan dan setelah keputusan didapat maka sikap keluar harus satu sesuai keputusan itu,” kata dia.

“Mengelola permasalahan di intern pimpinan saja mereka tidak mampu, apalagi memanager DPR keseluruhan. DPR adalah lembaga negara, bukan milik keluarga yang dapat dilakukan semuanya,” sambung Leo

Lebih lanjut, Leo menuturkan, Formappi juga menilai anggota DPR selama 2017 ini sangat banyak absen dalam mengikuti sidang-sidang paripurna. Karenanya, tidak heran kinerja DPR tahun 2017 tidak juga membaik dari tahun sebelumnya.

“Rata-rata kehadiran anggota adalah 41 persen. Seharusnya, sidang menjadi tidak sah karena tidak memenuhi kuorum. Namun pimpinan menyerahkan hal itu dengan kebijakan pimpinan (sidang), meskipun melalui penundaan,” tukas dia.

Sementara itu, Abdul Sahid, peneliti Formappi menambahkan, kinerja anggota DPR tidak sebanding lurus dengan hak yang diterima setiap bulannya. Satu anggota DPR, kata dia, diperkirakan mendapat Rp 50 juta sebagai hak nya menjadi anggota DPR. Dana tersebut belum termasuk kunjungan kerja dan reses di Dapil masing-masing.

“Satu kali reses sekitar Rp 150 juta, satu tahun bisa empat atau lima kali reses. Namun yang paling mencuat dan mendapat sorotan publik adalah anggaran pembangunan atau penataan Kompleks gedung DPR,” ungkap dia.

Dalam proses pembahasan anggaran, awalnya BURT DPR merencanakan mengajukan sekitar Rp 7,2 triliun. Namun akhirnya dikurangi menjadi Rp 5,7 triliun dalam RAPBN 2017, dan tidak mengalami perubahan dalam APBN 2018. Angka ini mengalami peningkatan Rp 1 triliun dibanding APBNP 2017 sebesar Rp 4,7 triliun.

"Ironisnya, hingga saat ini, belum ada inisiatif dan terobosan untuk membenahi sistem dan mekanisme pembahasan anggaran di internal DPR. Jika ke depan ini tidak dibenahi, maka setiap saat kita selalu dipertontonkan dengan terjadinya OTT, penangkapan tersangka, terdakwa, atau vonis bersalah terhadap anggota DPR karena terlibat kasus korupsi," pungkasnya

Sumber: <http://www.aktual.com/formappi-anggap-2017-tahun-terburuk-dpr/>



## Potret kinerja DPR 2017: Kasus korupsi, kepemimpinan dan gagal penuh target

Abraham UtamaBBC Indonesia

**DPR mengalami beragam persoalan dan memunculkan sejumlah hal yang dianggap skandal pada tahun 2017, dari pimpinan yang menjadi tersangka kasus korupsi hingga usulan pembangunan gedung parlemen baru.**

Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi) menyebut krisis kepemimpinan berdampak negatif pada kinerja DPR yang terus menurun dibandingkan tahun-tahun sebelumnya.

"Kepemimpinan DPR pada 2017 menjadi yang terburuk. Selain tidak profesional dan gonta-ganti ketua, beberapa dari mereka tersangkut masalah pribadi dan kasus hukum," kata I Made Leo Wiratma, Direktur Formappi, di Jakarta, Kamis (21/12).

"Saya tidak heran kinerja DPR tahun ini buruk," ujarnya menambahkan.

Dalam catatan Formappi, selama 2017 terdapat 10 dugaan pelanggaran kode etik yang diajukan kepada Mahkamah Kehormatan Dewan.

Dari total aduan itu, Fadli dan Fahri masing-masing dua kali dua kali dilaporkan, sedangkan Setya Novanto satu kali. Sebastian mengatakan tidak satupun dari aduan itu yang diselesaikan atau diumumkan ke publik.

Dihubungi terpisah, Fahri Hamzah menolak anggapan soal krisis kepemimpinan DPR. Ia berkata, kinerja DPR tidak berkaitan dengan sejumlah persoalan yang dialaminya, Fadli atau Setnov.

"Mempersoalkan kepemimpinan, urusannya apa? Itu kan gejolak politik biasa. Jokowi juga melakukan perombakan kabinet. Apakah gara-gara itu lalu dianggap bermasalah?" kata Fahri kepada BBC Indonesia.

"Ini tidak relevan. Saya agak bingung untuk menganalisis karena argumennya tidak jelas," tambahnya. Ketua DPR Fahri Hamzah menilai persoalan yang menyimpannya dan Setnov tidak berpengaruh pada.

Pada April 2016, Fahri dipecat dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS). Ia menolak keputusan itu dan menggugat partainya ke pengadilan.

Desember 2016, hakim menyatakan pemecatan Fahri itu tidak sah. PKS lantas mengajukan banding, tapi pada awal November 2017, Pengadilan Tinggi DKI menolak permohonan PKS.

Di luar persoalan hukum tersebut, Fahri dan sejumlah pengurus PKS juga bersitegang di media massa dan media sosial. [Setnov](#).

Sementara itu, September lalu, Fadli Zon sempat dipersoalkan Sekretaris Jenderal Partai Gerindra, Ahmad Muzani, karena menekan surat yang meminta KPK menunda penyidikan terhadap Setnov dalam kasus e-KTP.

Muzani kala itu menduga Fadli menyalahgunakan kewenangan. Alasan dia, Fadli membuat surat tanpa mekanisme internal DPR.

Adapun, Setnov mengundurkan diri dari jabatan Ketua DPR awal Desember lalu. Ia mundur sekitar dua pekan setelah ditahan KPK.

### **Gedung baru dengan anggaran Rp5,7 triliun**

Pada 2017 DPR mampu melobi pemerintah untuk meningkatkan anggaran mereka untuk tahun 2018, dari Rp4,7 triliun menjadi Rp5,7 triliun.

Dalam APBN 2018, salah satu mata anggaran milik DPR adalah bujet pembangunan dan penataan kompleks parlemen di Senayan, sekitar Rp601 miliar.

Proyek untuk kompleks DPR itu bersifat multi tahun dan mulai dikerjakan pada periode 2014-2019, meski telah diwacanakan sejak periode sebelumnya. [gedung DPR dijalankan multitahun anggarannya elalu masuk dalam ABPN](#).

Ketua DPR periode lalu, Agung Laksono, belakangan menilai pembangunan gedung baru DPR tidak perlu, apalagi jika berkaca pada capaian kinerja badan legislatif yang rendah.

Presiden Joko Widodo pada 2015 sempat meminta DPR mengevaluasi rencana proyek gedung baru dan penataan kompleks parlemen. Namun belakangan tetap menyetujuiinya, walaupun Menteri Keuangan Sri Mulyani meminta proyek itu dijalankan secara efisien.

Selain gedung baru, DPR awalnya juga sempat berencana membangun apartemen khusus untuk anggota dewan. Agustus lalu, Setnov menyatakan pimpinan DPR sepakat menunda apartemen itu.

Sebagai catatan, DPR memiliki dua kompleks perumahan dinas di Jakarta, yaitu di Kalibata dan Ulujami. Dua kompleks itu sepi karena mayoritas anggota DPR tidak menempatinnya.

**'Lagi-lagi tak capai target'**

Dalam hiruk-pikuk persoalan itu, Formappi menyatakan DPR lagi-lagi gagal memenuhi target kinerja, khususnya di bidang legislasi.

Hingga akhir masa sidang DPR tahun 2017, badan legislatif hanya mengesahkan enam rancangan undang-undang prioritas. Padahal tahun ini terdapat 52 rancangan beleid yang masuk program legislasi nasional prioritas.

Selain enam UU tersebut, ada 11 UU yang juga disahkan DPR tahun ini, namun masuk kategori kumulatif terbuka, seperti konvensi internasional, UU APBN, dan peraturan pemerintah pengganti undang-undang (Perppu).

UU dalam kategori itu tidak membutuhkan rancangan atau pembahasan sehingga proses pengesahannya lebih cepat.

"Tahun 2017 seharusnya menjadi momen puncak DPR menghasilkan karya terbaik, tapi faktanya tidak," kata Sebastian Salang, Direktur Formappi.

Sebagai perbandingan, pada 2015 dan 2016, DPR masing-masing mengesahkan tiga dan 10 RUU prioritas. Formappi, Sebastian Salang, ragu kinerja DPR akan meningkat pada 2018.

Sebastian menilai, kinerja DPR di sektor legislasi tidak akan meningkat drastis tahun 2018. Apalagi, kata dia, 2018 dan 2019 merupakan tahun politik yang diwarnai Pilkada serentak, pemilu legislatif, dan pemilihan presiden.

"Mereka akan sibuk dengan urusan dapil, terpilih lagi atau tidak. Konsentrasi mereka mungkin saja berkurang. Kami tidak yakin kinerja mereka pada 2018 akan membaik," tutur Sebastian.

Soal capaian kinerja itu, Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR, Supratman Andi Atgas, justru menyalahkan pemerintah. Menurutnya, mayoritas RUU tidak rampung karena perwakilan pemerintah kerap tidak menghadiri rapat pembahasan rancangan beleid.

"Target kami sedikit meleset, disebabkan ketidakhadiran pemerintah dalam pembahasan RUU. Ada beberapa UU yang seharusnya sudah selesai tapi tidak dihadiri pemerintah," ujar Supratman kepada BBC Indonesia.

Supratman menuding perwakilan pemerintah tidak pernah menghadiri pembahasan RUU Aparatur Sipil Negara dan RUU Pertembakauan.

"Pembahasan RUU itu sudah berkali-kali diperpanjang, tapi menteri-menterinya belum pernah datang pembahasan sama sekali," tuturnya. 2017 hanya 41%.

Wakil Ketua Baleg, Dossy Iskandar Prasetyo, mendesak pimpinan DPR mengambil langkah strategis agar target legislasi itu dapat tuntas sebelum periode 2014-2019 berakhir.

Dossy mengatakan meski tugas DPR tidak hanya membuat UU, peraturan perundang-undangan itu selalu menjadi objek utama dalam mengukur kinerja lembaganya.

"Bagaimanapun ikon DPR adalah produk legislasi. Pimpinan DPR harus mengambil inisiatif mempercepat tanggungan itu, dibagi ke pansus, panja, atau baleg. Apalagi ini jelang tahun politik," ujarnya kepada BBC Indonesia.

Soal tuding pemerintah memperlambat pembahasan RUU, Fahri Hamzah mengusulkan DPR sebagai satu-satunya lembaga yang memiliki hak legislasi. Ia mengklaim, DPR selama ini selalu mengajukan serta mengesahkan RUU yang memuat kepentingan masyarakat.

"DPR sangat aspiratif. Yang sulit adalah pemerintah. Tapi kalau punya mau dan untuk meringankan pemerintah, mereka akan kebut itu.

"Saya usul, seharusnya eksekutif tidak perlu terlibat dalam pembuatan UU, cukup menyatakan setuju atau tidak setuju di ujung. Kalau mau melobi, lobilah melalui partai pemerintah sejak awal," kata Fahri.

**Sumber:** <http://www.bbc.com/indonesia/indonesia-42442235>



## Formappi: DPR Tidak Pernah Bercermin DiriFormappi

| Kamis, 21 Desember 2017 | 17:35 WIB

**Jakarta** - Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dinilai tidak bercermin diri dalam menentukan program legislasi nasional (Prolegnas) prioritas setiap tahunnya. DPR selalu menargetkan jumlah Prolegnas Prioritas yang banyak, tetapi hasilnya sangat minim.

"Daftar Prolegnas Prioritas yang ditetapkan setiap tahun selalu mengedepankan jumlah yang bombastis. Padahal jika berkaca pada hasil yang dicapai setiap tahun, hasil yang disahkan jadi UU sangat minim. DPR ini tidak bercermin diri," ujar Peneliti Senior Formappi Lucius Karus di Kantor Formappi, Matraman, Jakarta, Kamis (21/12).

Berdasarkan data Formappi, kata Lucius, dalam tiga tahun terakhir, capaian legislasi atau RUU yang berhasil disahkan menjadi UU, sangat rendah. Pada tahun 2015, target prolegnas adalah 39 RUU dan yang berhasil disahkan hanya 3 RUU.

Tak berbeda jauh dari itu, pada tahun 2016, DPR kembali menargetkan 50 RUU di prolegnas prioritas, namun hanya 10 RUU yang disahkan menjadi UU.

"Tahun 2017, targetnya sedikit naik menjadi 52 RUU, namun capaian justru kembali turun, yakni hanya 6 RUU yang menjadi UU," ungkap dia.

Beruntung saja, kata Lucius, ada jalur pengesahan RUU Kumulatif Terbuka yang jumlahnya selalu mampu menambal noktah kegagalan DPR dalam mengejar target RUU Prioritas. RUU Kumulatif Terbuka adalah kelompok RUU yang disetujui DPR karena akibat adanya ratifikasi perjanjian internasional, Pembuatan Perppu oleh Presiden, Pengesahan Anggaran dan Pertanggung-jawabannya. Dengan atau tanpa perencanaan, DPR harus mengesahkan RUU-RUU tersebut.

"Tambahan dari pengesahan RUU Kumulatif serentak memperbesar angka RUU yang dihasilkan selama setahun. Tahun 2015 total UU yang dihasilkan berjumlah 17, di tahun 2016 19 RUU, dan tahun 2017 sebanyak 17 RUU," terang dia.

Anehnya, lanjut Lucius, memasuki tahun 2018, DPR kembali menetapkan 50 RUU Prolegnas Prioritas. Satu dari antaranya sudah disahkan menjadi UU yakni UU Kepalaangmerahan sehingga tersisa 49 RUU dalam daftar Prioritas 2018.

Menurut dia, dengan kembali menetapkan jumlah RUU Prioritas setara dengan tahun-tahun sebelumnya, DPR nampak tak serius mengevaluasi diri.

"Daftar RUU Prioritas kelihatan hanya sekedar daftar mimpi-mimpi 2018 bidang legislasi. Apalagi tuntutan kesibukan mereka sebagai politisi sesungguhnya sulit untuk tidak mengganggu kerja utama mereka. Tahun politik pasti juga akan menyedot waktu dan energi DPR untuk mempersiapkan pertarungan di Pilkada dan Pemilu serentak 2019 mendatang," pungkas dia.

Sebagaimana diketahui, enam RUU yang disahkan tahun 2017 adalah UU tentang Arsitek, UU tentang Perlindungan Pekerja Indonesia di Luar Negeri, UU tentang Sistem Perbukuan, UU tentang Pemajuan Kebudayaan, UU tentang Pemilu dan UU tentang Kepalaangmerahan.

**Sumber:** <http://www.beritasatu.com/nasional/469730-formappi-dpr-tidak-pernah-bercermin-diri.html>



## Formappi Nilai 2017 Jadi Tahun Gelap Bagi DPR

Joko Panji Sasongko , CNN Indonesia | Jumat, 22/12/2017 01:56 WIB

Jakarta, CNN Indonesia -- Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi) berpendapat, tahun 2017 merupakan tahun 'gelap' bagi kinerja Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Beragam masalah terjadi di masa kepemimpinan mantan Ketua DPR Setya Novanto.

Direktur Formappi Sebastian Salang mengatakan, ada beragam catatan yang perlu dievaluasi oleh DPR, di antaranya dari sisi legislasi, anggaran, pengawasan, dan kelembagaan.

"Berdasarkan catatan evaluasi akhir tahun Formappi, tahun 2017 adalah tahun gelap bagi DPR," cetusnya, di Kantor Formappi, Jakarta, Kamis (21/12).

Salang mengatakan, masalah kinerja di empat aspek itu secara langsung telah menurunkan tingkat kepercayaan publik dan citra DPR. Jika tidak diatasi, masalah-masalah itu akan semakin memperburuk kinerja DPR di tahun-tahun mendatang.

Peneliti Formappi Bidang Legislasi Lucius Karus menuturkan, kinerja DPR dalam proses legislasi mengecewakan. Hal itu terlihat dari jumlah RUU yang berhasil diselesaikan di tiga masa sidang DPR tahun 2017.

Berdasarkan data, DPR hanya mampu mengesahkan enam UU dari 52 RUU Prolegnas Prioritas. Bahkan, sebanyak 17 RUU di antaranya masih dalam tahap penyusunan draft dan sisanya dalam tahap pembahasan di tingkat I serta harmonisasi.

"Paradigma DPR dalam legislasi selalu mengedepankan jumlah yang bombastis. Tetapi pada prosesnya DPR terseok-seok untuk menyelesaikan," ujar Lucius.

Lucius menilai, lambatnya proses legislasi karena Tatib DPR tidak memberi penegasan soal masa waktu pembahasan setiap RUU. Akibat hal itu, DPR terlihat memanfaatkan hal tersebut untuk semakin menunda proses pembahasan.

Kualitas legislasi DPR semakin buruk, kata dia, terlihat dari banyaknya uji materi di Mahkamah Konstitusi. Ia mencatat, ada 56 perkara yang diputuskan di MK dengan rincian 16 perkara dikabulkan, 19 ditolak, 19 tidak dapat diterima, tujuh ditarik, dan tiga dinyatakan gugur.

"Uji materi itu menandakan apa yang dihasilkan DPR masih belum serentak diterima oleh publik," ujarnya.

Ia menambahkan, jumlah Prolegnas Prioritas tahun 2018 yang mencapai 50 RUU hanya akan menjadi formalitas belaka. DPR diyakini tidak akan mampu menyelesaikan seluruh RUU itu karena seluruh anggota DPR akan berkonsentrasi ikut Pilkada atau Pileg tahun 2019.

"RUU prioritas hanya sekedar daftar mimpi-mimpi. Tahun politik pasti menyedot waktu dan energi DPR," ujar Lucius.

Rentan Kongkalikong

Peneliti Formappi Bidang Anggaran, Bambang menyatakan, proses penganggaran di DPR rentan dengan konspirasi antara anggota DPR dengan oknum pejabat Kementerian/Lembaga.

Hal itu terlihat dari adanya peningkatan anggaran K/L setiap tahunnya meski banyak temuan penyimpangan dalam laporan keuangan.

DPR, kata dia, tidak memiliki dasar atau pertimbangan dalam menaikkan atau mengurangi anggaran K/L.

"Alokasi belanja K/L selalu dinaikan walau mendapat opini *disclaimer*. Jadi apa yang menjadi dasar suatu K/L perlu dinaikan anggarannya," ujar Bambang.

Ia juga menilai, DPR kerap memanfaatkan momentum pembahasan RAPBN untuk meningkatkan aggarannya meski kinerjanya tidak berjalan optimal. Peningkatan terlihat dari alokasi RAPBN DPR tahun 2018 yang mencapai Rp5,7 triliun atau meningkat Rp1 triliun.

"Proses pembahasan di DPR juga rentan korupsi. Jika tidak dibenahi maka setiap saat kita akan dipertontonkan dengan OTT KPK," ujarnya.

Sumber: <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20171221142208-32-264021/formappi-nilai-2017-jadi-tahun-gelap-bagi-dpr>



## Jelang Tahun Politik, DPR Diminta Buat Target Kinerja Lebih Realistis

**JAKARTA, KOMPAS.com** - Peneliti Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia ( [Formappi](#) ) Lucius Karus menilai kinerja [DPR](#) di tahun politik 2018 dan 2019 akan lebih rentan menurun secara kualitas dan kuantitas.

Karena itu, ia meminta DPR untuk lebih realistis dalam menyusun perencanaan penyusunan undang-undang. Jika tidak, ia memprediksi semakin banyak rancangan undang-undang ( [RUU](#)) yang terbengkalai.

"Tahun politik juga akan pasti menyedot waktu dan energi DPR untuk mempersiapkan pertarungan dalam pemilu dan pilkada mendatang," kata Lucius di kantor Formappi, Matraman, Jakarta, Kamis (21/12/2017).

Ia pun meminta agar DPR kembali mengoreksi jumlah RUU pada Program Legislasi Nasional (Prolegnas) pada 2018 yang berjumlah 50 RUU.

Menurut dia, hal itu tidak realistis lantaran terbukti dari pengalaman tahun sebelumnya.

Pada 2017, hanya 17 RUU yang berhasil diselesaikan pembahasannya oleh DPR. Angka itu tak mencapai setengah dari target yang mereka tetapkan yang juga berjumlah 50 RUU.

"Kalau masih menetapkan jumlah RUU pada Prolegnas Prioritas yang setara dengan tahun-tahun sebelumnya, maka DPR terlihat tidak bersungguh-sungguh dalam menjalankan tugas legislasinya," kata Lucius.

Sumber: <http://nasional.kompas.com/read/2017/12/21/14251331/jelang-tahun-politik-dpr-diminta-buat-target-kinerja-lebih-realistis>

## Tahun Politik Ganjal Kinerja DPR

KINERJA anggota DPR sepanjang 2017 dinilai buruk, tidak hanya terkait dengan capaian legislasi, tetapi juga soal kehadiran pada rapat paripurna, kepemimpinan, serta kode etik. “Poin kami secara umum tahun 2017 adalah tahun kegelapan bagi DPR,” ujar Koordinator Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi) Sebastian Salang di Jakarta, kemarin.

Lebih lanjut, Salang menuturkan di bidang legislasi, DPR menetapkan 52 RUU prolegnas prioritas. Dari jumlah itu, 17 di antaranya masih dalam tahap penyusunan draf. Hanya enam RUU yang diselesaikan DPR sepanjang 2017. Tidak termasuk 11 RUU kumulatif terbuka yang tidak masuk prolegnas prioritas, seperti perppu dan RUU APBN.

“Ketika jumlah RUU yang direncanakan begitu banyak, kelihatan bagaimana terseok-seoknya DPR dalam mengejar target. Mereka hanya mampu mencapai 11,5% dari target legislasi.”

Sudah menjadi tradisi, imbuhnya, RUU yang dibahas selalu diperpanjang setiap masa sidang. Misalnya, RUU KUHP yang sudah lebih dari 10 kali mengalami proses perpanjangan. “Ini dianggap sebagai RUU langganan diperpanjang. Kebiasaan molor sesungguhnya menunjukkan kualitas DPR yang sulit untuk konsisten. Padahal, tatib sudah mengatur jangka waktu tiga kali masa sidang untuk menyelesaikan satu RUU,” paparnya.

Lebih tidak maksimal lagi, sambung Sebastian, molornya waktu pembahasan tidak di-ikuti kualitas RUU yang dihasilkan. Banyak RUU yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi. Hal itu menunjukkan apa yang dihasilkan DPR belum bisa diterima publik.

“Selama tahun sidang 2016-2017, ada 57 perkara yang diputuskan MK terkait *judicial review* atas sejumlah UU. Dari 57 tersebut, 16 dikabulkan MK dan 19 ditolak. Selanjutnya, gugatan tidak dapat diterima sebanyak 19, ditarik kembali 7, dan gugur 3 perkara,” ungkapnya.

### **Pesimistis**

Untuk 2018, DPR kembali menetapkan 50 RUU proleg-nas prioritas. Hal itu membuat Formappi pesimistis meng-ingat tahun depan sudah memasuki tahun politik. Waktu dan tenaga anggota DPR akan banyak habis untuk persiapan pemilu ketimbang menyelesaikan RUU.

“Saya kira kalau berkaca dari tiga tahun yang lewat, optimisme terhadap DPR untuk bekerja lebih baik jelas sulit diharapkan. Mereka hampir pasti akan lebih banyak memikirkan estafet karier politik. Target yang dibuat terlalu banyak akan membunuh citra DPR karena hampir pasti sulit terealisasi,” papar peneliti Formappi bidang legislasi, Lucius Karus.

Peneliti Formappi lainnya, I Made Leo Wiratma, tak heran melihat kinerja DPR sepanjang 2017 tidak lebih baik daripada tahun sebelumnya. Salah satu faktornya ialah anggota dewan selama 2017 sangat banyak absen di rapat paripurna.

Berdasarkan catatan Formappi, selama 2017, Fraksi Hanura memiliki tingkat keha-diran paling baik ketimbang fraksi lain, yakni 50,7696%. Sebaliknya yang paling rendah tingkat kehadirannya di rapat paripurna ialah Fraksi PKB, yakni 33,7196%.

Tidak hanya itu, Formappi juga menyoroti fungsi Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD). Menurut Leo, sepanjang tahun ini ada 10 kasus yang dilaporkan ke MKD. Dari jumlah itu, empat di antaranya diduga dilakukan pimpinan DPR, yakni Fadli Zon dan Fahri Hamzah, yang masing-masing diadukan dua kali, dan Setya Novanto satu kali terkait kasus 'papa minta saham'.

"Namun, dari keseluruhan kasus itu tidak satu pun terselesaikan atau setidaknya tidaknya tak jelas penyelesaiannya. Ini jadi bukti bahwa MKD sebetulnya mandul alias tak berfungsi sesuai dengan tujuan pendiriannya," tandas Leo. (P-3)

**Sumber:** <http://www.mediaindonesia.com/news/read/137557/tahun-politik-ganjal-kinerja-dpr/2017-12-22>



## Kinerja DPR Diragukan

Astri Novaria • Jumat, 22 Dec 2017 07:21 WIB

**Jakarta:** Kinerja DPR RI pada 2018 diragukan. Sebab, dari 52 RUU prolegnas prioritas, hanya enam yang diselesaikan pada 2017. Kini DPR kembali menetapkan 50 RUU prolegnas prioritas pada 2018.

Peneliti Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi) bidang legislasi, Lucius Karus pesimistis dengan kinerja DPR, mengingat tahun depan sudah masuk tahun politik.

Waktu dan tenaga anggota DPR akan habis untuk persiapan pemilu ketimbang menyelesaikan RUU.

"Saya kira kalau berkaca dari tiga tahun yang lewat, optimisme terhadap DPR untuk bekerja lebih baik sulit diharapkan. Mereka hampir pasti lebih banyak memikirkan estafet karier politik. Target yang dibuat terlalu banyak akan membunuh citra DPR karena hampir pasti sulit terealisasi," kata Lucius dikutip dari *Media Indonesia*, Jumat, 22 Desember 2017.

Peneliti Formappi lainnya, I Made Leo Wiratma, tak heran melihat kinerja DPR sepanjang 2017 tidak lebih baik daripada tahun sebelumnya.

Salah satu faktornya ialah anggota dewan selama 2017 sangat banyak absen di rapat paripurna.

Berdasarkan catatan Formappi, selama 2017, Fraksi Hanura memiliki tingkat kehadiran paling baik ketimbang fraksi lain, yakni 50,7696%.

Sebaliknya yang paling rendah tingkat kehadirannya di rapat paripurna ialah Fraksi PKB, yakni 33,7196%.

Tidak hanya itu, Formappi juga menyoroti fungsi Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD). Menurut Leo, sepanjang tahun ini ada 10 kasus yang dilaporkan ke MKD.

Dari jumlah itu, empat di antaranya diduga dilakukan pimpinan DPR, yakni Fadli Zon dan Fahri Hamzah, yang masing-masing diadukan dua kali, dan Setya Novanto satu kali terkait kasus 'papa minta saham'.

"Namun, dari keseluruhan kasus itu tidak satu pun terselesaikan atau setidaknya tak jelas penyelesaiannya. Ini jadi bukti bahwa MKD sebetulnya mandul alias tak berfungsi sesuai dengan tujuan pendiriannya," kata Leo.

**Sumber:** <http://news.metrotvnews.com/politik/4KZOwgYN-kinerja-dpr-diragukan>

## Kinerja Parlemen Dinilai Suram

Jumat, 22 Desember 2017 01:10 WIB

**JAKARTA (HN)** - Kinerja DPR RI sepanjang 2017 dinilai suram. Catatan Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi), target legislasi (rancangan UU) yang masuk prolegnas prioritas oleh parlemen tidak seluruhnya rampung, bahkan menuai gugatan ke Mahkamah Konstitusi (MK). Pengajuan anggaran menyangkut kebutuhan DPR RI pun dianggap berlebihan.

Kasus dugaan korupsi proyek pengadaan KTP elektronik (KTP-el) yang menyeret Ketua DPR RI nonaktif Setya Novanto di pengujung 2017 dianggap melengkapi potret suram lembaga parlemen. Belum lagi sistem pengawasan dan kelembagaan parlemen cenderung tidak berjalan optimal lantaran banyak dari kalangan legislatif yang dijerat atas kasus dugaan korupsi oleh KPK.

"Ini (2017) merupakan tahun kegelapan bagi parlemen," kata Direktur Formappi Sebastian Salang di Jakarta, Kamis (21/12).

Data akhir tahun yang dirilis Formappi, sedikitnya DPR RI menetapkan 52 rancangan undang-undang (RUU) di tahun ini, tetapi tidak semua tuntas. Kualitas RUU yang dihasilkan parlemen juga dinilai kerap bertolak belakang sehingga berujung uji materi ke MK oleh sejumlah kalangan. Pengajuan anggaran pembangunan gedung DPR RI pun menuai sorotan karena dianggap tidak logis.

"Awalnya DPR RI mengajukan sekitar Rp 7,2 triliun, kemudian dikurangi jadi Rp 5,7 triliun dalam R-APBN 2017. Nominal itu mengalami peningkatan Rp 1 triliun dibanding APBN-P 2017 sebesar Rp 4,7 triliun."

Di sisi lain, pertanggungjawaban APBN 2016 yang disetujui DPR RI tanpa catatan apa pun. Padahal, Badan Anggaran (Banggar) DPR RI menyampaikan beberapa temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), salah satunya menyangkut ketidakpatuhan terhadap perundang-undangan (empat tahunan).

Realisasi pendapatan negara dalam TA 2016 pun hanya tercapai sebesar 87,1 persen.

"DPR RI tidak memasukkan catatan Banggar dalam pemberian persetujuan pertanggungjawaban pelaksanaan APBN 2016. Kami berharap, Ketua DPR RI kelak tidak cacat hukum serta memiliki integritas tinggi dan sanggup mengelola komunikasi yang baik kepada masyarakat," ujarnya.

Peneliti Formappi Albert Purwa menilai, pembentukan panitia kerja (panja) oleh DPR RI tidak efektif dalam pelaksanaannya. Terbukti, hasil kerja panja hanya beberapa yang diketahui. Ini, menurut Albert, merupakan pemborosan keuangan negara mengingat setiap panja melakukan kunjungan kerja dengan biaya yang cukup mahal. "Hanya 15 panja yang kerjanya terlihat," kata Albert. Skandal korupsi KTP-el yang menjerat pucuk pimpinan DPR RI Setya Novanto kian membuktikan, lembaga parlemen di bawah kepemimpinannya cacat dan tidak profesional. Menurut Peneliti Formappi I Made Leo Wiratma, kehadiran anggota DPR RI dalam sidang paripurna juga kerap menjadi sorotan setiap tahun karena banyak yang absen.

Dalam beberapa kesempatan sebelumnya, Setya Novanto pernah mengatakan, kinerja DPR RI di bawah naungannya, terutama dalam bidang (legislasi) cukup baik. Menurut dia, selama masa sidang 2016-2017, setidaknya ada 17 RUU yang disahkan menjadi UU. Jumlah itu diklaim Novanto meningkat dibanding tahun sidang sebelumnya, hanya menyelesaikan 16 RUU.

**Sumber:** <http://www.harnas.co/2017/12/21/kinerja-parlemen-dinilai-suram>